

**PENGEMBANGAN EKONOMI MUSTAHIQ OLEH
LEMBAGA AMIL ZAKAT KOTA MALANG
(Studi Komparasi Antara LAZ El-Zawa dan Rumah Zakat)**

SKRIPSI

Oleh:

Hayat

NIM 13220118



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

**PENGEMBANGAN EKONOMI MUSTAHIQ OLEH
LEMBAGA AMIL ZAKAT KOTA MALANG
(Studi Komparasi Antara LAZ El-Zawa dan Rumah Zakat)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
mencapai gelar sarjana hukum (SH)

Oleh:

Hayat

NIM 13220118



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGEMBANGAN EKONOMI MUSTAHIQ OLEH
LEMBAGA AMIL ZAKAT KOTA MALANG
(Studi Komparasi Antara LAZ El-Zawa dan Rumah Zakat)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 03 November 2017



NIM 13220118

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hayat NIM 13220118 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PENGEMBANGAN EKONOMI MUSTAHIQ OLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT KOTA MALANG (Studi Komparasi Antara LAZ El-Zawa dan Rumah Zakat)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 03 Novembr 2017

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002



Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah
Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hayat
NIM : 13220118
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI
Judul Skripsi : Pengembangan Ekonomi Mustahik Oleh Lembaga Amil Zakat Kota Malang (Studi Komparasi antara LAZ eL-Zawa dan Rumah Zakat)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 11 September 2017	Proposal	<i>[Signature]</i>
2	Senin, 18 September 2017	Proposal ACC	<i>[Signature]</i>
3	Selasa, 10 Oktober 2017	BAB I, II dan III	<i>[Signature]</i>
4	Kamis, 19 Oktober 2017	Revisi BAB I, II dan III	<i>[Signature]</i>
5	Rabu, 23 Oktober 2017	BAB IV	<i>[Signature]</i>
6	Senin, 30 Oktober 2017	Revisi BAB IV	<i>[Signature]</i>
7	Senin, 30 Oktober 2017	BAB V	<i>[Signature]</i>
8	Senin, 30 Oktober 2017	Revisi BAB V	<i>[Signature]</i>
9	Selasa, 31 Oktober 2017	Abstrak	<i>[Signature]</i>
10	Jum'at, 03 Noveember 2017	ACC BAB I, II, III, IV dan V	<i>[Signature]</i>

Malang, 03 Noveember 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Hayat, NIM 13220118, mahasiswa Jurusan
Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGEMBANGAN EKONOMI MUSTAHIQ OLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT KOTA MALANG

(Studi Komparasi Antara LAZ El-Zawa dan Rumah Zakat)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (A)

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc., M.HI.
NIP 197303062006041001


Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002


Sekertaris

3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M. Hum
NIP 197801302009121002


Penguji Utama

Malang, 28 November 2017
Dekan



Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.
NIP 196512052000031001

HALAMAN MOTTO

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

(QS. At-Taubah (2): 177)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan pada Allah *Subhanahu Wata'ala* yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

PENGEMBANGAN EKONOMI MUSTAHIQ OLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT KOTA MALANG

(Studi Komparasi Antara El-Zawa dan Rumah Zakat)

Shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benerang. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Dan dosen pembimbing penulis skripsi. Terimakasih penulis haturkan atas

waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Dr. Abbas Arfan, Lc, MH. selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
6. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ahmad Sahri dan Ibu Dwi Larasati yang tak pernah lelah mendoakan, memotivasi dengan penuh kasih sayang dan tak pernah berhenti memberi dukungan. Tak lupa pula adik-adikku tersayang Zahratul Mufidah dan Fiki Ria Annisa yang selalu memberi semangat hingga saat ini.
8. Segenap Keluarga yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan yang menjadi wasilah sehingga penulis bisa mengarungi lautan ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 03 November 2017

Penulis,

Hayat
NIM 13220118

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari bahasa Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} Misalnya قال Menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = \hat{I} Misalnya قيل Menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} Misalnya دون Menjadi Dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadhjalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ’ Allâh kâna wamâ lam yasya’ lam yakun.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namunia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (<i>Cover Luar</i>)	
HALAMAN JUDUL (<i>Cover Dalam</i>)	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
ملخص.....	xvii
DAFTAR TABEL	
Tabel 1.1.....	18
DAFTAR BAGAN	
BAGAN 1.1.....	66
BAGAN 1.2.....	73
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Landasan Teori.....	20
1. Lembaga Amil Zakat.....	20
a. Pengertian Lembaga Amil Zakat.....	20
b. Sejarah Lembaga Amil Zakat.....	21
c. Syarat pendirian Lembaga Amil Zakat.....	28
d. Tugas dan Fungsi Lembaga Amil Zakat.....	29
e. Sanksi.....	30
2. Pengembangan Ekonomi Masyarakat.....	31
a. Pengertian Pengembangan Ekonomi Masyarakat.....	31
b. Filosofi Pengembangan Ekonomi Masyarakat.....	32

c. Tujuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	33
d. Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat	34
e. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	36
3. Golongan Penerima Zakat	40
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	45
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Metode Pengolahan Data	47
BAB IV: PENGEMBANGAN EKONOMI MUSTAHIQ LEMBAGA AMIL ZAKAT KOTA MALANG (STUDI KOMPARASI ANTARA LAZ EL-ZAWA DAN RUMAH ZAKAT)	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat El-Zawa	51
a. Latar Belakang Baersirinya LAZ El-Zawa.....	51
b. Visi dan Misi LAZ El-Zawa.....	53
c. Program LAZ El-Zawa.....	54
d. Struktur Organesasi LAZ El-Zawa.....	66
2. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat.....	66
a. Latar Belakang Bersirinya LAZ Rumah Zakat.....	66
b. Visi dan Misi LAZ Rumah Zakat	71
c. Program LAZ Rumah Zakat	72
d. Struktur Organesasi	74
B. Model Pengembangan Ekonomi Mustahiq yang dilakukan Lembaga Amil Zakat El-Zawa	
1. Model/ Sistem Pengembangan Ekonomi Mustahiq.....	74
2. Pengaruh dari Pengembangan Ekonomi Mustahiq.....	81
3. Faktor pendukung dan Penghambat Serta Solusi	83
C. Model Pengembangan Ekonomi Mustahiq yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat	
1. Model/ Sistem Pengembangan Ekonomi Mustahiq.....	86
2. Pengaruh dari Pengembangan Ekonomi Mustahiq.....	90
3. Faktor Pendukung dan Pengambat Serta Solusi	91
D. Persamaan dan Perbedaan dalam Model Pengembangan Ekonomi Mustahiq pada LAZ El-Zawa dan Rumah Zakat	
1. Persamaan.....	94
2. Perbedaan.....	95

BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK

Hayat, 13220118, *Pengembangan Ekonomi Mustahiq Oleh Lembaga Amil Zakat Kota Malang (Studi Komparasi Antara LAZ El-Zawa dan Rumah Zakat)*. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.HI

Kata Kunci: Pengembangan Ekonomi, Lembaga Amil Zakat, Mustahiq.

Kemiskinan adalah salah satu dari sekian banyak problematika bangsa yang harus segera diselesaikan. Salah satunya adalah Negara Indonesia, rata-rata penduduknya tergolong miskin, seperti di Kota Malang, penduduknya masih banyak yang terlantar dengan permasalahan, contohnya pengangguran, pengemis, berurusan dengan rentenir. Salah satu dalam menanggulangi hal tersebut melalui zakat, sehingga masyarakat yang kurang mampu bisa terbantu dengan adanya pergerakan Lembaga Amil Zakat, dengan adanya pergerakan tersebut akan berperan sebagai pendukung dalam meningkatkan pendapatan usaha bagi mustahiq.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana model pengembangan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh kedua Lembaga Amil zakat El-Zawa dan Rumah Zakat?, *Kedua*, bagaimana persamaan dan perbedaan dalam pengembangan ekonomi mustahiq oleh El-Zawa dan Rumah Zakat?.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan teknik analisis deskriptif-komparatif yakni menghubungkan data yang satu dengan data yang lain, kemudian menarik kesimpulan dari data-data tersebut sehingga diperoleh gambaran yang utuh dan mendalam dengan membandingkan dari masing-masing sumber dan dapat mengetahui persamaan dan perbedaan kedua lembaga tersebut dalam pengembangan ekonomi mustahiq. Metode pengumpulan data terdiri dari metode wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pengembangan ekonomi mustahiq oleh El-Zawa sangat efektif, dengan adanya model yang bertahap, *Pertama*, model Qardhul Hasan, akad pinjaman tanpa bunga, dana maksimal Rp 5.000.000 dengan angsuran 20 bulan. *Kedua*, model Mudharabah, akadnya sama seperti Qardhul Hasan, dengan sistem bagi hasil, dana yang diberikan sebesar Rp 25.000.000. Sedangkan model pengembangan ekonomi mustahiq oleh Rumah Zakat kurang efektif dikarenakan berjalannya model yang bernama Senyum Mandiri berbentuk pembinaan dan pelatihan dengan dana sebesar Rp 3.000.000, rumah zakat tidak mengasah soft skill yang di miliki mustahiq, akan tetapi lebih memberikan materi dalam bidang bisnis dan sepritual, terkadang ada mustahiq yang tidak bisa menerima pemahaman dari materi, sehingga mengakibatkan mustahiq tidak berkembang. Adapun persamaan dari program pengembangan ekonomi mustahiq, adalah sama-sama bertujuan ingin membantu mustahiq dalam pengembangan ekonomi dan menjadikan para mustahiq menjadi muzakki, sedangkan perbedaannya dalam hal mekanisme dalam pengembangan ekonomi mustahiq ini terdapat banyak perbedaan, baik dari program, mekanisme pengembangan ekonominya sangat jauh berbeda dan jangkauan mustahiqnya juga berbeda-beda.

ABSTRACT

Hayat, 13220118, *Economic Development Mustahiq By Amil Zakat Malang (Study of Comparisons Between LAZ El-Zawa and Rumah Zakat)*.

Thesis, Department of Sharia Business Law, Sharia Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Supervising: Dr. Fakhruddin, M.HI.

Keywords: Economic Development, Institution Amil Zakat, Mustahiq.

Poverty is one of the many problems the nation must soon be resolved. One is the State of Indonesia, the average of the population classified as poor, such as in the city of Malang, the inhabitants are displaced with many problems, such as unemployment, beggars, dealing with loan sharks. One in tackling it through zakat, so the society less able to be helped by the existence of the movement Institution Amil Zakat, the move will act as advocates in raising revenues for mustahiq.

In this study, there is a formulation of the problem. First, how the model economic development mustahiq conducted by the two institutions Amil zakat El-Zawa and Rumah Zakat?, second, how the similarities and differences in the development of economic mustahiq by El-Zawa and Rumah Zakat?.

This research is classified into the types of empirical research. Approach this research use the juridical sociological approach. With descriptive-comparative analysis techniques connect data that one with other data, then drawing conclusions from the data so obtained the picture intact and profound by comparing from each source and be aware of the similarities and differences of these two institutions in the development of economic mustahiq. Data collection methods method consists of interviews, and documentation.

The results of this research show that the economic model of pengembangan mustahiq by El-Zawa is very effective, with a model that gradually, first, model Qardhul Hasan, contract loans without interest, funding a maximum of Rp 5 million in installments of 20 months. Second, a model of Mudharabah, the same as Qardhul Hasan, with the system for the results, given the funds of Rp 25 million. While the economic development model of mustahiq by Rumah Zakat less effective due to the passage of the model named Smile-shaped Standalone coaching and training with funds amounting to Rp 3 million, rumah zakat not honed soft skills at disposal mustahiq, but more material in the field of providing business and sepritual, sometimes there is a mustahiq who could not receive the understanding of the material, resulting in mustahiq did not develop. As for the economic development programs of the equation mustahiq, is equally aimed at mustahiq would like to help in the development of the economy and makes the mustahiq into muzakki, whereas the difference in terms of a mechanism in the development of economy mustahiq, there are many differences, both from its economic development program, the mechanism very much different and range mustahiqnya also vary.

الملخص

حياة، ١١٨، ١٣٢٢٠، التنمية الاقتصادية للمستحق من قبل مؤسسة عامل الزكاة في مدينة مالانج (الدراسة المقارنة بين مؤسسة عامل الزكاة "الزاوى" و بيت الزكاة)، البحث، شعة الأحكام الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: الدكتور الحاج فخر الدين الماجستير

الكلمات الرئيسية: التنمية الاقتصادية، هسة عامل الزكاة، المستحق.

الفقر هو أحد المشاكل العديدة التي تواجهها الأمة، ولاسيما في مجال الاقتصادي. في إندونيسيا كثير من أمتها يكون فاقرا في حياتهم. والزكاة هي إحدى الطرق للتغلب عليها، بحيث يكون المجتمع المحتاجون على المساعدة من حركة مؤسسة عامل الزكاة، وبها سيكون بمثابة مؤيدين في التنمية الاقتصادية وزيادة إيرادات الأعمال للمستحق.

فالمشكلات في هذا البحث هي الأولى، كيف نموذج التنمية الاقتصادية للمستحق من قبل مؤسسة عامل الزكاة "الزاوى"؟ والثانية، كيف أوجه التشابه والاختلاف في التنمية الاقتصادية بين مؤسسة عامل الزكاة "الزاوى" و "بيت الزكاة"؟

هذا البحث من أنواع البحث التجريبي (*field research*). ويستخدم نهج الاجتماع القانوني (*yuridis sosiologis*). مع تقنية التحليل الوصفي المقارني الذي يربط البيانات والبيانات الأخرى، ثم استخلاص النتائج من تلك البيانات، وذلك للحصول على صورة كاملة وعميقة عن طريق المقارنة من كل المصادر المستخدمة ويمكن معرفة أوجه التشابه والاختلاف بين المؤسستين في التنمية الاقتصادية للمستحق. وطريقة جمع البيانات في هذا البحث هي المقابلة والتوثيق.

والحاصل، أن التنمية الاقتصادية للمستحق التي كتبها "الزاوى" هي فعالة جدا، بأسلوب متعددة. أولا، قرض الحسن، دفع المال إلى ما ينتفع به (٥.٠٠٠.٠٠٠ بتقسيط عشرون أشهر). ثاني، مضاربة متسوي عقده بعقد قرض الحسن (دفع إلى المطلوب ٢٥.٠٠٠.٠٠٠). وأما أسلوب تنمية الاقتصادية للمستحق في بيت الزكاة ليس فيها مؤثرة في تطبيقها لأنه لا يجري تدريبات المهنية للمستحق. فقط مول بيت الزكاة للمستحق بدون الرشاد في استعمالها. وأما برآجهما مؤسسة "الزاوى" و "بيت الزكاة" في تنمية الاقتصادي للمستحق متسوى هي له هدفا لسهل المستحق في تنمية الاقتصادي حتى يكون مركي في حالهم. وأما الفرق بينهما يعني في برآجهما في تنمية الاقتصادي للمستحق.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi suatu yang sangat akrab dengan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan adalah salah satu dari sekian banyak problematika bangsa yang harus segera diselesaikan, khususnya di bidang ekonomi. Menjadi suatu kepastian bahwasanya penanggulangan kemelaratan menjadi bahasan paling penting dalam perbaikan negara.

Selanjutnya dalam kemiskinan sering dianggap sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Beberapa penyebab kemiskinan, antara lain yaitu pertama, kemiskinan natural, seperti alam tandus, kering dan sebagainya. Kedua, kemiskinan kultural, karena perilaku malas, tidak mau

bekerja dan mudah menyerah. Ketiga, kemiskinan struktural, karena berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada masyarakat miskin. Dalam perspektif ajaran agama Islam, muara kemiskinan itu adalah perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman, bertakwa dan beramal saleh.¹

Tidak jarang terlihat masyarakat di Indonesia yang pekerjaannya pengangguran meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya Kota Malang. Kota Malang adalah Kota yang penuh dengan keragaman wisatanya sangat bagus dan beragam, mulai dari pantai yang penuh dengan keindahan, air terjun yang melengkapi keindahannya dan tempat yang dibuat oleh pemerintah dengan sedemikian bagus untuk menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Kota Malang, tak jarang banyak orang yang berdatangan ingin berlibur ke kota wisatawan tersebut, sampai mengakibatkan kemacetan yang sangat parah ketika hari-hari libur. Namun di balik kemegahan, keindahan yang dipenuhi oleh tempat wisata ini, masih banyak warga atau masyarakat Kota Malang yang terlantar dan terlunta-lunta dengan kehidupan yang dihadapi oleh mereka, baik permasalahan yang dihadapinya maupun dari pengembangan ekonominya bahkan banyak yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak jarang penulis setiap hari melihat di sepanjang jalan atau tempat makan dan tempat-tempat lainnya banyak pengemis yang silih berganti berdatangan untuk mencari nafkah atau untuk memenuhi sebuah kebutuhan hidupnya,

¹ Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 209

dan tidak jarang pula banyaknya masyarakat Kota Malang yang tidak mempunyai pekerjaan alias pengangguran.

Menurut data lain yang penulis peroleh dari surat kabar yaitu dari situs Surya Malang. Bahwasanya sebanyak 45 persen dari total warga Kota Malang pinggiran terjerat rentenir. Jumlah tersebut meningkat di banding tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai 40 persen. Sementara di lingkungan pasar tradisional, jumlah pedagang yang terjerat rentenir bahkan mencapai 80 persen. Bahkan dampak dari rentenir pada tahun 2015, tercatat ada 8 rumah warga yang disita oleh rentenir, karena mereka tidak bisa membayar hutang beserta bunganya.²

Data lain juga diungkapkan oleh kepala bidang BAZNAS Kota Malang, beliau mengatakan³:

“Masyarakat tidak punya pilihan dan masyarakat butuh pembiayaan murah sementara pemerintah maupun perbankan tidak memberikan fasilitas kepada masyarakat, bahkan mau meminjam ke Koperasi karena mereka tidak bisa melengkapi syarat dalam memenuhi peminjaman, karena sekarang Koperasi mengikuti sistem bank dimana masyarakat tidak bisa memenuhi persyaratannya, maka dari itu masyarakat mengambil jalan pintas dengan mencari modal pinjaman pada rentenir.”

Salah satu solusi untuk membantu masyarakat yang tidak berkecukupan ataupun permasalahan ekonomi dalam kehidupannya adalah zakat. Dimana zakat sangat mempunyai peran dalam membantu kebutuhan masyarakat miskin.

Islam memiliki sistem zakat sebagai solusi dalam pengentasan kemiskinan. Sejarah peradaban Islam mencatat di masa Khulafaur

²<http://suryamalang.tribunnews.com/2016/01/18/menyedihkan-40-persen-warga-kota-malang-terjerat-rentenir> di akses pada tanggal 10 februari 2017.

³ Sulaiman, wawancara pra penelitian pada tanggal 13 Februari 2017.

Rosyidin, hingga khilafah yang diwakili Ustmaniyah, zakat menjadi sistem utama dalam mengentaskan kemiskinan dalam negeri. Baitul mal sebagai pengelola keuangan negara yang juga termasuk zakat di dalamnya, dapat dikatakan berhasil mengambil perannya sebagai penjaga kesetabilan ekonomi negara. Hal ini yang kemudian diadopsi di Indonesia, dibentuklah Badan Amil Zakat (selanjutnya disebut BAZ).

Pemanfaatan zakat sangat tergantung pada pengelolanya. Pendayagunaan zakat yang pengelolaannya baik dan profesional akan memenuhi fungsinya sebagai lembaga ibadah sekaligus pula sebagai sarana untuk menanggulangi permasalahan sosial. Akan tetapi peranan zakat yang sangat potensial itu, di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam terasa masih kecil terutama dalam bidang sosio-ekonomi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah belum mendayagunakan dana zakat dan membangun ekonomi masyarakat dari dana zakat.

Dalam Pasal 3 UU No. 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat, dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:⁴

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

⁴ Pasal 5 UU No. 38 tahun 1999 tentang *Pengelolaan Zakat*.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki keuntungan, antara lain:⁵

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pemberdayaan zakat.
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari muzakki.
3. Untuk mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan dana zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Oleh karena itu, walaupun Negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada suatu ajaran agama, namun falsafah negara dan pasal Undang-Undang negara Republik Indonesia memberikan kemungkinan pejabat-pejabat Negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendaayagunaannya. Memang mengatur masalah zakat yang banyak mengandung dimensi kemasyarakatan ini, diperlukan campur tangan pemerintah. Nas al-Qur'an surat al-Taubah ayat 103 telah memberikan legalitas dan wewenang kepada pemerintah untuk menangani, mengelola, mengatur, menata, mengorganisir dan meningkatkan daya guna zakat ini. Tentu dengan memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan umat sebagai mayoritas bangsa.⁶

⁵ Didin. Hafifudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm 10.

⁶ K. N Sofyan hasan, *Pengantar Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm 10

Dengan demikian, keberadaan wadah atau badan yang mengelola zakat, baik BAZ (Badan Amil Zakat) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) sangatlah penting. Karena dengan adanya BAZ atau LAZ ini, diharapkan pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan baik dan tepat dalam mengembangkan ekonomi muztahiq melalui zakat.

Dalam pendistribusian maupun pengelolaan zakat secara benar, membawa dampak positif dan membawa pengembangan ekonomi bagi kesejahteraan umat khususnya bagi pemberi dan bagi para penerima pada umumnya. Dampak positif ini tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, akan tetapi baik pula bagi aspek lain dalam kehidupan manusia.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalamnya dijelaskan tentang lembaga pengelola zakat yang terdiri dari dua macam, badan amil zakat (BAZ) dan lembaga pengelola zakat (LAZ). Badan amil zakat adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan pengelolaan zakat, baik ditingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten, sedangkan lembaga amil zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dalam pengembangan ekonomi masyarakat sebagai mustahiq.⁷

Tentunya tidak sedikit BAZ maupun LAZ yang berada di Kota Malang untuk membantu masyarakat dalam permasalahan yang dihadapinya, terlebih di bidang perekonomian agar bisa mengangkat atau

⁷ *Rekomendasi dan pedoman Pelaksanaan zakat* (Jakarta: Badan Amil Zakat, Infaq dan shadaqah DKI, 1981, ke-3) p.xii

membangun pengembangan ekonomi masyarakat yang masih kesulitan untuk mereka hadapi, salah satunya adalah lembaga amil zakat El-Zawa dan lembaga amil zakat Rumah Zakat yang pastinya sudah mempunyai cara-cara tersendiri untuk membantu masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan dan bisa mengangkat atau membangun perekonomian mereka.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk lebih detail atau lebih mendalam mengetahui peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Malang dalam menanggapi permasalahan masyarakat yang dihadapinya mengadakan penelitian dengan judul: **“Pengembangan Ekonomi Mustahiq Oleh Lembaga Amil Zakat Kota Malang (Studi Komparasi Antara El-Zawa dan Rumah Zakat)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan pada materi selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana model pengembangan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh kedua Lembaga Amil Zakat El-Zawa dan Rumah Zakat?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan dalam pengembangan ekonomi mustahiq oleh El-Zawa dan Rumah Zakat?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diajukan sudah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui model pengembangan yang dilakukan oleh El-Zawa dan Rumah Zakat dalam pengembangan ekonomi mustahiq di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam pengembangan ekonomi mustahiq oleh El-Zawa dan Rumah Zakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

1. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan pengetahuan tentang “pengembangan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat El-Zawa dan Rumah Zakat Kota Malang” kepada semua pihak dan juga dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai acuan dalam melihat cara lembaga amil zakat dalam mengembangkan ekonomi mustahiq, sehingga nantinya bisa dibawa atau meniru dalam kehidupan yang penulis tempati dan bermamfaat bagi masyarakat.

b. Bagi Masyarakat.

Supaya bisa menambah pemahaman dan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwasanya keberadaan lembaga amil zakat itu sangat penting. Dengan demikian masyarakat dapat menjadikannya acuan bahwa Lembaga Amil Zakat memang dibutuhkan keberadaannya ditengah masyarakat.

c. Bagi Civitas Akademika UIN Maliki Malang.

Bisa memberikan sumbangan ilmiah serta bisa di jadikan literatur dalam proses pengembangan kajian hukum dalam lingkup akademisi.

E. Definisi Operasional

Untuk menunjang pemahaman dalam penelitian ini, maka akan di paparkan definis-definisi terkait fokus penelitian ini;

1. Pengembangan

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral karyawan, sedangkan latihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerja karyawan, workshoop bagi karyawan dapat meningkatkan pengetahuan lebih lagi di luar perusahaan.

2. Ekonomi

Pengertian Ekonomi adalah ragam cara yang digunakan oleh seorang atau sekumpulan manusia dalam memanfaatkan sumber-sumber terbatas untuk mendapatkan berbagai macam produk dan komoditi serta mendistribusikannya agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat banyak.

3. Mustahiq

Mustahiq adalah badan atau orang yang berhak menerima zakat. Dalam surat at-Taubah ayat 60, dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat yaitu firman Allah SWT.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁸

4. Lembaga Amil Zakat

Menurut undang-undang No. 23 tahun 2011, Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan hasil penelitian ini agar terperinci, maka harus adanya sistematika pembahasan. Pada bagian pertama yang meliputi

⁸ QS. At-Taubah (9): 60, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 129.

halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan abstrak. Kemudian sistematika selanjutnya yaitu:

Pada bab I ini berisi kerangka atau gambaran awal dari penelitian ini, yang terlebih dahulu diawali dengan sebuah pendahuluan. Adapun sistematika pembahasannya meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan tentang kronologis permasalahan yang mengakibatkan penelitian ini harus dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Pada bab II ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal, buku yang sudah diterbitkan, dan lain-lain. Untuk kerangka teori berisikan teori yang sesuai dengan judul penelitian yaitu tentang pengelolaan dana zakat dan golongan penerima zakat.

Pada bab III metode penelitian berisi tentang metode penelitian yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dengan melalui tahap-tahapan apa saja dalam mengkaji data-data yang diperoleh. Adapun poin-poin metode yang penelitian ini meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

Selanjutnya pada bab IV hasil penelitian dan pembahasan, bertujuan untuk menjelaskan hasil penelitian yang terdiri dari hasil penelitian yang

diperoleh dari hasil wawancara dan perbandingan antara Kedua hasil yang sudah diteliti.

Terakhir dalam penelitian ini berisi bab V penutup, terdiri dari kesimpulan (jawaban singkat dari rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran yang dapat memberikan alternatif dan solusi terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi mustahiq.

Pada bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari duplikasi. Di samping itu, menambah referensi bagi penulis sebab semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Raudhat Firdaus, mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016 dengan judul “Peran BAZNAS dalam Implementasi Pengaturan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan kena Pajak (Studi di BAZNAS Kota Malang)”

Hasil penelitian tersebut. Peran BAZNAS Kota Malang dalam implementasikan pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak belum terlihat, mengingat dari segi sosialisasi yang hanya sekali dilakukan kepada sebagian masyarakat Kota Malang dan juga belum pernah melakukan sosialisasi terhadap muzakki di UPZ Kemenag Kota Malang selaku kontributor utama BAZNAS Kota Malang dalam perolehan zakat. Dengan demikian bunyi Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat belum terealisasi di BAZNAS Kota Malang. Selain itu penerapan Pasal 23 dalam Undang-Undang yang sama, yang mengatur mengenai kewajiban BAZNAS untuk memberikan Bukti Setor Zakat juga tidak diterapkan di BAZNAS Kota Malang dikarenakan tidak implementasinya pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kota Malang. Disamping itu peninjauan yang pernah dilakukan dengan pihak pajak yang ada di Kota Malang tidak berhasil. Sehingga untuk membangun sinergi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Malang dirasa amat sulit.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan jenis penelitian atau pendekatan penelitian, dimana jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris, merupakan penelitian yang berangkat dari data-data di lapangan berupa wawancara dan dokumentasi untuk kemudian dianalisa apakah telah sesuai dengan ketentuan yang ataukah belum. Pendekatan penelitian, peneliti

menggunakan pendekatan kualitatif, suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami makna maupun proses dari obyek penelitian.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah: fokus penelitian, pada penelitian sebelumnya fokus peran BAZNAS dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dimana pembayaran zakat itu mampu mengurangi penghasilan kena pajak. Sedangkan penulis sendiri memfokuskan tentang objek yang dikaji dimana penelitian ini meneliti tentang pengembangan ekonomi mustahiq oleh LAZ agar mustahiq mengembangkan dirinya setelah ada tindakan dari LAZ yang penulis teliti dan kendala LAZ dalam melakukan pengembangan ekonomi mustahiq.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang zakat tak terkecuali peran dari lembaga, tapi penelitian ini lebih fokus pada pengembangan ekonomi mustahiq yang delapan golongan sama-sama melakukan penelitian di Kota Malang.

2. Skripsi yang tulis oleh Zaky Ramadhan, mahasiswa fakultas syariah dan hukum, jurusan muamalat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016 dengan judul “Peran BAZNAS dalam Pengentasan Kemiskinan di daerah Istimewa Yogyakarta”

Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu: *Pertama*, BAZNAS di wilayah perdesaan yang dalam penelitian ini diwakili oleh BAZNAS Kabupaten Gunung kidul memiliki program-program yang belum terlaksana dengan baik. Akibatnya, BAZNAS Gunungkidul dapat

disimpulkan tidak berperan dalam pengentasan kemiskinan di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta. *Kedua*, BAZNAS di wilayah perkotaan yang dalam penelitian ini diwakili oleh BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki program-program yang sudah terlaksana dan memiliki lembaga yang mapan. Namun, dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kota Yogyakarta masih kurang memperhatikan masalah kemiskinan yang paling utama, yakni masalah pengangguran.

Metode yang di pakai dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian atau pendekatan penelitian yang mana jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan terjun langsung ke lokasi untuk mempeoleh data-data yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti meneliti program-program yang sudah di rancang oleh BAZNAS DIY dalam mendistribusikan zakat perspektif sosiologis. Sedangkan pendekturnya menggunakan pendekatan kualitatif, dengan analisis deskriptif, yaitu pengumpulan data berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah: fokus penelitian, pada penelitian sebelumnya fokus pada pengentasan kemiskinan di daerah istimewa yogyakarta dimana penelitian tersebut tidak menitik tekankan pada suatu objek, akan tetapi pengentasan kemiskinan yang dimaksud secara global, dan tidak membahas pengembangan masyarakat. Sedangkan penelitian ini memfokuskan penelitian pada objek yang tertentu secara spisifik tidak secara global yaitu pengembangan ekonomi

mustahiq yang dikelola oleh LAZ Kota Malang. Dan tempat yang diteliti mempunyai perbedaan dimana penelitian sebelumnya melakukan penelitian di BAZNAS daerah istimewa Yogyakarta, sedangkan penelitian ini bertempat di LAZ yang berada di Kota Malang, dimana masyarakatnya mempunyai permasalahan terkait sosio ekonomi.

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang pengentasan kemiskinan, zakat, tapi penelitian ini lebih fokus pada pengembangan ekonominya mustahiq yang delapan golongan.

3. Skripsi yang tulis oleh Sintha Dwi Wulansari, mahasiswa fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2013 dengan judul “Analisis Peranan dan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”

Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu: dalam peranan dan zakat produktif untuk perkembangan usaha mikro mustahiq untuk digunakan sebagai modal usaha mikro dengan tujuan dan harapan bahwa mustahiq yang sebelumnya mendapatkan bagian dari pembagian zakat dapat berubah menjadi muzakki. Penelitian ini lebih mengkaji tentang dasar mengetahui sistem penghimpunan, pengelolaan, dan pemberdayaan dana zakat di Rumah Zakat Semarang sejauh mana potensi zakat produktif yang diberikan oleh Rumah Zakat kepada mustahiq untuk digunakan sebagai modal usaha mikro.

Metode yang di pakai dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian atau pendekatan penelitian yang mana jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan terjun langsung ke lokasi untuk mempeoleh data-data yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti meneliti alur dana zakat yang disalurkan oleh Rumah Zakat dalam memberikan dana untuk mustahiq sebagai modal usaha mikro. Sedangkan pendekturnya menggunakan pendekatan kualitatif, dengan analisis deskriptif, yaitu pengumpulan data berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah: fokus penelitian, pada penelitian sebelumnya fokus pada penyaluran dana saja untuk mustahiq yang ingin berusaha mikro, dan letak objek penelitian berbeda. Sedangkan penelitian ini memfokuskan penelitian pada objek yaitu pengembangan ekonomi mustahiq yang dikelola LAZ di Kota Malang yang terfokus pada langkah langkah lembaga dalam mengembangkan ekonomi mustahiq di Kota Malang, dan fokus pada perbandingan antara dua lemabaga amil zakat dengan studi komparatif.

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang pengentasan kemiskinan, zakat, tapi penelitian ini lebih fokus pada pengembangan ekonominya mustahiq yang delapan golongan dan perbandingan dua lembaga amil zakat

Tabel I.I
Persamaan dan perbedaan penelitian

No .	Nama dan judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
01	Raudhat Firdaus “Peran BAZNAS dalam Implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang kena pajak (Studi di BAZNAS Kota Malang)”	Objek penelitian sama-sama meneliti tentang kajian zakat	Penelitian sebelumnya lebih fokus pada implemenntasi pengaturturan zakat sebagai pengurang kena pajak. Dan subjek penelitiannya di BAZNAS Sedangkan penelitian fokus pada pengembangan ekonomi mustahiq oleh dual lembaga dengan studi komparasi
02	Zaky Ramadhan, “Peran BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan di daerah istimewa yogyakarta”	Objek penelitian sama-sama membahas dan meneliti tentang mengentaskan kemiskinan dan zakat.	Penelitian sebelumnya tidak terfokus pada suatu objek, dalam artinya pengentasan kemiskinan secara global dengan melihat permasalahan masyarakat di tempat. Sedangkan penelitian fokus pada satu permasalahan yaitu pengembangan ekonomi mustahiq yang kembangkan oleh dua lembaga dengan studi

			komparasi dan beda tempat penelitian.
03	Sintha Dwi Wulansari, “Analisis Peranan dan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”	Sama-sama membahas tentang zakat dan produktifitas dana yang disalurkan ke masyarakat. Dan meneliti di rumah zakat.	Penelitian terdahulu lebih terfokus pada usaha mikro. Sedangkan penelitian ini lebih ke bagaimana model pengembangan ekonomi mustahiq oleh dua lembaga dengan studi komparasi.

B. Landasan Teori

1. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

a. Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-undang, telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis. Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di samping itu, untuk menjadi LAZ atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, lembaga yang sebelumnya eksis di tengah-tengah masyarakat secara informal, terlebih dahulu harus memulai proses *formal administrative* dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal. Oleh karena

itu, tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dinamakan Lembaga Amil Zakat seperti di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat⁹.

Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk masyarakat dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan koordinator. Karena pemerintah bertugas untuk membina, melindungi dan mengawasi lembaga amil zakat.¹⁰

Menurut undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menjelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹¹

b. Sejarah Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Zakat sebagai salah satu tonggak perekonomian umat Islam sudah sejak awal mendapat perhatian. Hal ini perlu diketahui agar kita lebih menyadari bahwa ekonomi Islam sesungguhnya bukanlah konsep baru, melainkan sebuah konsep praktis yang prestasi dan kesuksesannya telah dicatat dengan menggunakan tinta emas dalam lembaran sejarah.

⁹ Andre Soemitro. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 422

¹⁰ *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*, Departemen Agama RI, DirektoratJendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, 11

¹¹ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Pada masa Rasulullah zakat mulai diisyaratkan pada tahun kedua hijriyah, setelah terlebih dahulu diisyaratkan puasa dan zakat fitrah. Dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat, biasanya nabi Muhammad Saw mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpulan zakat dari umat Islam yang kaya, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang miskin dan membutuhkan.

Pelaksanaan zakat di zaman Nabi Muhammad Saw dan kemudian diteruskan oleh para sahabatnya, dilakukan secara : para petugas mengambil zakat dari para muzakki, atau muzakki sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya kepada Baitul al-Mal, lalu oleh para petugas (Amil Zakat) didistribusikan kepada para mustahiq yang tergabung dalam ashraf tsamaniyah (delapan orang yang berhak menerima zakat).¹²

Dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, terdapat tahapan sejarah, yaitu :

- 1) Sebelum kelahiran UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, sebagaimana telah diubah menjadi UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Zakat sebagai bagian dari ajaran Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam terutama yang mampu (aghniya'), tentunya sudah diterapkan dan ditunaikan oleh umat Islam ke nusantara.kemudian

¹² Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang, 2008), hlm. 221

ketika Indonesia dikuasai oleh penjajah, para tokoh agama Islam tetap melakukan mobilisasi pengumpulan zakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagaimana sekarang diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk kewilayahan dan lembaga Amil zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas Islam, yayasan, dan instrument lain.

Dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 sebagaimana telah berubah menjadi undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di jelaskan prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat.

Dari segi kelembagaan tidak ada perubahan yang fundamental dibanding dengan kondisi sebelum 1970-an. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, namun kedudukan formal badan itu sendiri tidak terlalu jauh berbeda dibanding masa lalu. Amil zakat tidak memiliki power untuk menyuruh orang membayar zakat. Mereka tidak diregistrasi dan diatur

oleh pemerintah seperti halnya petugas pajak guna mewujudkan masyarakat yang peduli bahwa zakat adalah kewajiban.¹³

2) Berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa pada tahun 1999 terbit dan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagaimana sekarang diubah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dengan demikian, maka pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif. Undang-undang inilah yang menjadi legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia, walaupun di dalam pasal-pasal nya masih terdapat berbagai kekurangan dan pasal pasalnya masih terdapat kekurangan dan kelemahan, seperti tidak adanya sanksi bagi muzakki yang tidak mau atau enggan mengeluarkan zakat atau harta yang sudah cukup untuk dizakati.

Sebagai konsekuensinya undang-Undang Zakat, pemerintah (tingkat pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yaitu badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah. BAZNAS dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 8 Tahun 2001 Tanggal 1 Januari 2001.

Dengan demikian, maka Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah melahirkan paradigma baru

¹³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang, 2008), hlm. 284

pengelolaan zakat yang antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk masyarakat yang terhimpun dalam ormas maupun yayasan. Dengan lahirnya paradigma baru ini, maka semua badan Amil Zakat harus segera menyesuaikan diri dengan amanat Undang-Undang yakni pembentukannya berdasarkan kewilayahan pemerintahan Negara mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Sedangkan untuk desa/kelurahan, masjid, lembaga pendidikan dan lain lain dibentuk unit pengumpulan zakat, sementara sebagai Lembaga Amil Zakat, sesuai amanat Undang-Undang tersebut, diharuskan mendapatkan pengukuhan dari pemerintah sebagai wujud pembinaan, perlindungan dan pengawasan yang harus diberikan pemerintah. Karena itu bagi Lembaga amil Zakat yang telah terbentuk disemjumlah ormas Islam, atau LSM (lembaga swadaya Masyarakat), dapat mengajukan permohonan pengukuhan kepada pemerintah setelah memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan. Dari sejumlah LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang mengajukan permohonan untuk pengukuhan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, telah dikukuhkan 14 LAZ dengan keputusan Menteri Agama seperti LAZ tingkat pusat yang selain

berkedudukan di Jakarta, juga ada yang berkedudukan di Bandung dan Surabaya.¹⁴

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan amanat Undang-Undang No 38 Tahun 1999, pemerintah pada tahun 2001 membentuk badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan keputusan presiden. Di setiap daerah juga ditetapkan pembentukan Badan Amil Zakat (LAZ) yang didirikan Masyarakat. LAZ tersebut melakukan kegiatan pengelolaan zakat sama seperti yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat. Pembentukan Badan Amil Zakat di tingkat Nasional dan daerah menggantikan pengelolaan zakat oleh BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) yang sudah berjalan hampir semua daerah.

Namun keberlakuan UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat digantikan dengan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Karena menurut UU No 23 Tahun 2011,¹⁵ Bahwa undang-undang Nomor Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti.

Perbedaan antara kedua Undang-Undang No 38 tahun 1999 dan Undang-Undang No 23 tahun 2011 diantaranya, *Pertama*, dalam UU No 38 tahun 1999 di pasal 6 ayat 2 huruf (c) dijelaskan bahwa di daerah dapat dibentuk Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten

¹⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang, 2008), hlm. 251

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

(BAZDA), sedangkan dalam UU No 23 Tahun 2011 dalam pasal 15 ayat 3 dijelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Wali Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Kedua, UU No 38 Tahun 1999 dalam pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah. Untuk daerah propinsi dibentuk oleh gubernur atas usul kepala kantor depag propensi. Sedangkan daerah Kabupaten/Kota Oleh Bupati/Wali Kota atas usul kepala kantor depag Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam UU No 23 Tahun 2011 dalam pasal 15 ayat 2 dijelaskan bahwa BAZNAS propinsi Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS, dalam pasal 15 ayat 3 dijelaskan bahwa BAZNAS kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS, pasal 15 ayat 4 diatur apabila tidak ada usulan dari gubernur atau bupati/walikota tentang pembentukan BAZNAS Propinsi/Kabupaten/Kota, maka Menteri dapat membentuk BAZNAS Propinsi/Kabupaten/Kota.

Ketiga, dalam UU No 38 Tahun 1999 pada pasal 6 ayat 2 huruf (d) dijelaskan pembentukan BAZ sampai tingkat kecamatan, yang dibentuk oleh camat atas usul kepala KUA kecamatan. Sedangkan dalam UU No 23 Tahun 2011 pada pasal 16 ayat 1 menjelaskan tidak lagi menyebutkan BAZ kecamatan tetapi diganti dengan UPZ,

sebagaimana keterangan sebagai berikut : dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kotadapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan RI di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Keempat, UU No 38 Tahun 1999 pada pasal 7 dinyatakan tentang eksistensi Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai salah satu organisasi pengelola zakat selain BAZ yang diatur dalam ayat 1 Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Sedangkan dalam UU No 23 Tahun 2011 dijelaskan pada pasal 18 ayat satu dinyatakan, pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

c. Syarat Pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Untuk mendapatkan pengukuhan secara formal atau legalitas keberadaan lembaga sebagai pengelola, pendistribusian, pengumpulan dan pendayagunaan, lembaga amil zakat harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga amil zakat seperti yang sudah tertuang dalam undang-undang yang berlaku.

Pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.¹⁶

¹⁶ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:¹⁷

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- 3) Memiliki pengawas syariah;
- 4) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan;
- 5) Bersifat nirlaba;
- 6) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- 7) Bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

d. Tugas dan Fungsi Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga amil zakat yang sudah memenuhi segala persyaratan dalam melakukan pengelolaan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengumpulan dana zakat selanjutnya melakukan fungsinya diantaranya adalah membantu pemerintah dalam pengumpulan zakat, mendistribusikan, mendayagunakannya. Selain juga menjalankan fungsinya LAZ juga harus melakukan tugas atau kewajiban yang harus dijalankan, yaitu:

- 1) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program-program kerja yang telah dibuat.

¹⁷ Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

- 2) Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- 3) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- 4) Menyerahkan laporan keuangan kepada pemerintah.

e. Sanksi

Lembaga amil zakat yang telah mempunyai perizinan sebagai pengelola zakat dapat ditinjau kembali, karena kalau tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya maka bisa terkena sanksi administratif yang sudah dijelaskan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai berikut;

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 Ayat (1), Pasal 28 Ayat (2) dan Ayat (3), serta pasal 29 Ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:¹⁸

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Penghentian sementara dari kegiatan; dan / atau.
- 3) Pencabutan izin.

Sanksi yang diuraikan di atas apabila melanggar Pasal 19 UU Nomor 23 Tahun 2011 yang menjelaskan. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Pasal 23 ayat (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki. Pasal 28 Ayat (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak,

¹⁸ Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat

sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Dan Ayat (3) Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Dan Pasal 29 Ayat (3) yang berbunyi, LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada menteri secara berkala.

2. Pengembangan Ekonomi Masyarakat

a. Pengertian Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Menurut Ife pengembangan ekonomi masyarakat merupakan upaya merelokasikan aktivitas ekonomi dalam masyarakat agar dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan untuk merevitalisasi masyarakat lokal serta untuk memperbaiki kualitas kehidupan¹⁹.

Sedangkan menurut Zubaedi pengembangan ekonomi masyarakat adalah suatu cara yang memungkinkan setiap orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya²⁰.

Sukriyanto mengatakan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat adalah upaya setiap individu-individu dalam

¹⁹ Jim Ife dan Frank Tesoriere, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*, terj. Sastrawan Manulang dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 423.

²⁰ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 4.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan²¹. Selain itu menurut Kartasmita pengembangan ekonomi masyarakat adalah pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia²². Dengan demikian pengembangan ekonomi masyarakat dapat disimpulkan sebagai metode setiap individu dalam melakukan aktivitas ekonomi masyarakat yang dapat menguntungkan masyarakat dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

b. Filosofi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Filosofi memiliki arti filsafat yaitu teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan²³. Menurut Slamet yang dikutip oleh Mardikanto, diartikan sebagai proses penyuluhan pembangunan. Yaitu:

Proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

²¹ Sukriyanto, "Pengembangan Masyarakat Islam Agama, Sosial, Ekonomi dan Budaya", *Populis Jurnal Pengembangan Masyarakat*, Edisi No. III / 2003 (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 31.

²² Ginanjar Kartasmita, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: Cides, 1996), hlm. 142.

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 242.

Merujuk pada pengertian di atas, maka filosofi pengembangan ekonomi masyarakat dapat digali dengan menggunakan konsep-konsep filosofi penyuluhan.

Amerika Serikat telah mengembangkan falsafah 3-T: teach, truth, and trust (pendidikan, kebenaran dan keyakinan). Jadi, pengembangan ekonomi masyarakat adalah kegiatan mendidik masyarakat untuk menerapkan setiap informasi baru yang teruji kebenarannya dan dapat memberikan manfaat baik ekonomi maupun non ekonomi bagi perbaikan kesejahteraannya.

Selain itu, menurut Kelsey dan Hearne yang dikutip oleh Mardikanto menyatakan bahwa filosofi pengembangan ekonomi masyarakat adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (*helping people to help them-selves*). Supadi dikutip Mardikanto mengatakan Pengembangan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan, harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia²⁴.

c. Tujuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Menurut Muslim dalam buku *Islam Dakwah dan Kesejahteraan Sosial*. Mengatakan bahwa tujuan pengembangan ekonomi masyarakat adalah pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat serta kualitas hidup

²⁴ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 100-102.

manusia atau peningkatan harkat martabat manusia²⁵. Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sumber daya manusia agar mampu membela dirinya sendiri²⁶. Selain itu Cholisin mengatakan bahwa tujuan dari pengembangan ekonomi masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan dan ketidakberdayaan²⁷.

d. Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Model merupakan sebuah pola (contoh, acuan, dan ragam)²⁸. Menurut Priyono yang dikutip oleh Zubaedi dalam buku *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik* mengatakan bahwa model yang digunakan dalam kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan dapat dikelompokkan dalam tiga jenis. *Pertama, the welfare approach*, yang dilakukan dengan memberi bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu misalnya kepada masyarakat yang terkena musibah. Model ini banyak dilakukan kelompok-kelompok keagamaan berupa penyediaan makanan, pelayanan kesehatan, dan penyelenggaraan pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Model ini walaupun tidak

²⁵ Azis Muslim, "Paradigma Pengembangan Masyarakat", dalam Suisyanto, *Islam Dakwah dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta : Jurusan PMI Fakultas Dakwah Uin Sunan Kalijaga bekerja sama dengan IISEP-CIDA), hlm. 5.

²⁶ Azis Muslim, "Konsep Dasar Pengembangan Masyarakat", *Populis Jurnal Pengembangan Masyarakat*, vol. 5:1 (Januari, 2007), hlm. 21-22.

²⁷ Cholisin, disampaikan pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa bagi Kepala Bagian/ Kepala urusan Hasil Pengisian Tahun 2011 di Lingkungan Kabupaten Sleman. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/PEMBERDAYAAN%20MASYARAKAT.pdf> Di akses pada jum'at 07 september 2017.

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 589.

memberdayakan masyarakat sebagai kelompok sasarannya tetapi dapat memberdayakan organisasi masyarakat itu sendiri.

Kedua, the development approach, model ini dilakukan dengan memusatkan kegiatannya pada pengembangan proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan keswadayaan masyarakat.

Ketiga, the empowerment approach, model ini dilakukan dengan melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaannya. Clark berpendapat bahwa telah terjadi pergeseran pendekatan dari sisi penawaran (*supply side*) yang berkonsentrasi pada pelayanan atau pengadaan proyek pembangunan ke arah sisi permintaan (*demand side*) dengan memberdayakan masyarakat, agar rakyat mempunyai posisi tawar-menawar agar dapat menjadi pelaku aktif dalam proses pembangunan. Model pengembangan ekonomi masyarakat bertujuan untuk memperkuat posisi tawar-masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Caranya adalah dengan melindungi dan membela pihak yang lemah. Dalam aktivitas pengembangan ekonomi masyarakat. Para aktivis sosial perlu memerhatikan model kedua sebagai jembatan untuk menuju model ketiga. Masyarakat lapis bawah dan pingiran perlu diberdayakan karena mereka masih memiliki kelemahan dan kekurangan dalam

keswadayaan, partisipasi, ketrampilan, sikap kritis, sistem komunikasi personal, wawasan transformatif, rendahnya mutu dan taraf hidup²⁹.

e. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus³⁰. Mardikanto mengatakan bahwa strategi adalah suatu proses dan produk penting yang berkaitan dengan pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mensukseskan persaingan agar tujuan dapat tercapai dengan baik³¹.

Menurut Kartasasmita strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang lebih kuat perlu diarahkan untuk mendorong percepatan struktural (structural transformation) untuk memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Transformasi struktural ini meliputi proses perubahan ekonomi tradisional menjadi ekonomi modern, ekonomi lemah menjadi ekonomi yang tangguh, ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan kepada kemandirian. Di bawah ini adalah strategi pengembangan ekonomi masyarakat diantaranya adalah³².

Pertama, peningkatan akses kepada asset produksi (*productive assets*). Bagi masyarakat petani yang masih dominan dalam ekonomi

²⁹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, hlm. 120-121.

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 859.

³¹ Totok Mardikanto, *Konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat Acuan bagi Para Birokrasi Akademisi, Praktisi, dan Peminat/ Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat*, (Surakarta: Fakultas Pertanian UNS dengan UNS Press, 2010), hlm. 194.

³² Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, hlm.223-230.

rakyat, modal produktif yang utama adalah tanah. Oleh karena itu, kebijaksanaan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah sungguh penting dalam melindungi dan memajukan ekonomi rakyat ini. Untuk bisa melakukan hal tersebut harus ada alternatif, antara lain berupa pemanfaatan lahan secara lebih efisien, dan penciptaan lapangan kerja pedesaan. Dalam rangka ini upaya untuk memelihara dan meningkatkan produktivitas (dengan demikian nilai aset) lahan harus ditingkatkan, misalnya dengan pengairan, pemupukan, diversifikasi usaha tani atau pemilihan jenis budi daya (untuk memperoleh nilai komersial yang tinggi). Dengan penyuluhan yang sederhana sudah akan menumbuhkan kegiatan yang secara nyata menghasilkan tambahan pendapatan. Selain itu, hal penting lainnya adalah akses terhadap dana dengan tersedianya kredit yang dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat. Tidak kurang penting juga adalah akses kepada teknologi sederhana yang penerapannya dapat meningkatkan produktivitas atau keterjaminan produksi dan segera memberi hasil berupa peningkatan pendapatan.

Kedua, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat. Sebagai produsen dan penjual, posisi dan kekuatan rakyat dalam perekonomian sangatlah lemah. Hal seperti hendaknya diperbaiki, pertama-tama rakyat harus dibantu dengan sarana prasarana perhubungan yang akan memperlancar pemasaran produknya. Selain itu, rakyat harus pula diorganisasikan untuk sama-

sama memasarkan hasil produksinya sehingga sedikit banyak memperkuat posisinya. Tugas pemerintah pun sangat penting dalam pengelolaan ekonomi makro yang menunjang bagi ekonomi rakyat. Stabilitas ekonomi sangat penting bagi ekonomi rakyat karena yang pertama-tama dirugikan jika terjadi gejolak adalah rakyat.

Ketiga, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pendidikan harus makin terkait dengan kebutuhan pasar kerja. Di samping itu, pelayanan kesehatan juga harus makin ditingkatkan secara merata disertai dengan upaya peningkatan gizi, hal tersebut berperan besar dalam menentukan produktivitasnya.

Keempat, kebijaksanaan pengembangan industri rakyat yang mengarah pada penguatan industri rakyat. Artinya proses industrialisasi harus mengarah ke perdesaan dengan memanfaatkan potensi setempat. Industri perdesaan adalah industri kecil dan sedang, yang memanfaatkan sumber daya alam setempat dengan cara yang lestari, memakai tenaga kerja setempat, menggunakan lembaga-lembaga sosial dan ekonomi yang ada, dan memperkuat ekonomi rakyat tersebut.

Kelima, kebijakan ketenagakerjaan yang merangsang tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai wirausaha kecil dan

menengah yang kuat dan saling menunjang. Maka kebijakan ketenagakerjaan perlu menyediakan pelatihan keterampilan teknis, manajemen dan perdagangan, termasuk pengetahuan mengenai pasar serta cara untuk memperoleh pendanaan. Selain itu, kebijakan tentang upah sangatlah penting. Upah yang terlalu rendah tidak merangsang produktivitas. Dengan demikian, penetapan upah yang wajar, adil, dan secara ekonomis dibenarkan, sangatlah diperlukan dan strategis pula sifatnya, dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang erat kaitannya dengan pengembangan ekonomi rakyat.

Keenam, pemerataan pembangunan antar daerah, yaitu memberikan kesempatan yang lebih besar pada ekonomi rakyat di daerah yang terbelakang untuk berkembang. Oleh Karena itu perlu adanya pendekatan yang sesuai dengan kondisi setempat. Selain itu, pemerintah daerah perlu diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam membangun daerahnya dan memperkuat ekonomi rakyatnya. Penguatan ini antara lain dengan memberikan kepercayaan yang lebih besar dalam mengelola dana pembangunan.

Ketujuh, adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai untuk melindungi dan mendukung pengembangan ekonomi rakyat yang ditujukan khusus untuk kepentingan rakyat kecil.

Selain itu Kartasamita dalam orasi ilmiahnya mengatakan bahwa strategi pengembangan ekonomi yang *pertama* adalah memberi

peluang agar sektor dan masyarakat modern dapat tetap maju, karena kemajuannya dibutuhkan untuk pembangunan bangsa secara keseluruhan. Di sini termasuk peningkatan efisiensi, produktivitas, dan pengembangan serta penguasaan teknologi, yang amat diperlukan untuk memperkuat daya saing. Intinya adalah memberikan kepada sektor ini keleluasaan, yakni tanpa terlalu banyak campur tangan pemerintah. Bahkan dalam sektor ini, jika masyarakat telah mampu, pemerintah harus mundur dari menangani kegiatan yang dapat dilakukan lebih baik atau sama baiknya oleh masyarakat. *Kedua* adalah memberdayakan sektor ekonomi dan lapisan rakyat yang miskin dan tertinggal dan hidup di luar atau di pinggiran jalur kehidupan modern. Strategi inilah yang harus dikembangkan oleh negara. Intinya adalah membantu rakyat agar lebih berdaya sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, tetapi juga sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional³³.

3. Golongan Penerima Zakat (Mustahiq)

Golongan yang berhak menerima zakat dijelaskan dalam al-Quran surat at-Taubah (9) Ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

³³ Ginandjar Kartasasmita, Strategi Pembangunan Ekonomi: Antara Pertumbuhan Dan Demokrasi, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2008), hlm. 14-15.

Artinya “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu :

1) Fakir

Adalah seseorang yang sama sekali tidak memiliki harta, kecuali baju yang melekat ditubuhnya atau sekedar barang-barang yang dipakai untuk makan dan minum. Merekapun tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.

2) Miskin

Adalah orang-orang yang memiliki harta, namun sama sekali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

3) Amil

Adalah orang yang melaksanakan segala kegiatan zakat, mulai dari para pengumpulan sampai bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai para penghitung yang mencatat keluar masuk zakat sampai dengan membagikan kepada para mustahiqnya.³⁵

4) Muallaf

³⁴ QS. At-Taubah (9): 60, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 129.

³⁵ Yusuf Qordowi, *Hukum Zakat*, Diterjemahkan oleh Didin Hafiluddin (ed.) et, Al., (Jakarta: Liter Antarnusa, 1987), hlm. 545

Adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam dan membutuhkan bantuan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keadaannya yang baru.

5) Hamba Sahaya

Adalah orang-orang yang statusnya sebagai budak belian yang ingin memerdekakan dirinya.

6) Gharim

Adalah mereka yang mempunyai hutang, namun tidak dapat lagi membayar hutangnya, karena telah jatuh fakir.³⁶

7) Fi Sabilillah

Adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT, seperti orang yang berjihad (berperang), berdakwah, dan lain-lain.

8) Ibnu Sabil

Adalah orang-orang yang berpergian jauh untuk kepentingan ibadah (bukan maksiat) dan kehabisan bekal.³⁷

³⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 185

³⁷ Syarif hidyatullah, *Ensiklopedia Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafah Zakat*, (Jakarta: indocamp, 2008), hlm. 1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris seringkali disebut sebagai *field research* (penelitian lapangan).³⁸ Lebih lanjut dijelaskan dalam buku metode penelitian hukum karangan Zainudin Ali bahwa penelitian hukum empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan

³⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 20

dengan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.³⁹

Adapun yang menjadi obyek penelitian dalam penelitian ini adalah pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh El-Zawa dan Rumah Zakat Kota Malang dalam membangun ekonomi mustahiq. Peneliti menitik beratkan pada pola interaksi secara langsung antara peneliti dengan pihak yang membantu pengembangan ekonomi masyarakat, yang dalam hal ini adalah informan yang telah ditentukan, yaitu salah satu pengurus atau petugas dari El-Zawa dan Rumah Zakat Kota Malang. Dari interaksi tersebut, kemudian akan didapat data-data yang diperlukan oleh peneliti. Dalam hal penelitian tersebut, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data sesuai dengan rumusan-rumusan masalah yang telah ditetapkan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sociologis*. yaitu sebuah pendekatan yang menganalisis persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan jawaban sesegera mungkin. Pada umumnya persoalan tersebut berkisar pada tataran politik berupa kebijakan pemerintah dalam banyak hal, kesenjangan sosial ekonomi dengan segala aspeknya, persoalan-persoalan budaya dan hubungan internasional, angka kriminalitas yang setiap saat frekuensinya meningkat.⁴⁰

³⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 105

⁴⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Badung: Mandar Maju, 2008), hlm. 126

Dalam penelitian ini hasil pengumpulan dan penemuan data dari lapangan tentang pengembangan ekonomi mustahiq, selanjutnya dikaji lebih mendalam dan intensif dengan analisis kualitatif menggunakan teori-teori yang sudah ada dan mengomparasikan atau membandingkan antara dua lembaga amil zakat yang diteliti. Dalam pendekatan penelitian ini membuktikan apakah model-model pengembangan ekonomi mustahiq bisa membantu permasalahan ekonomi masyarakat di Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua tempat lembaga amil zakat, yaitu lembaga amil zakat El-Zawa yang beralamat di Jl. Gajayana No 50 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan lembaga amil zakat Rumah Zakat Kota Malang yang beralamat di Jl. Wr. Supratman, Klojen, Malang, Kota Malang.

D. Jenis Dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Data yang dipergunakan peneliti dibagi menjadi dua bagian, yakni :

1. Data Primer,

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti⁴¹. Adapun data primer yang

⁴¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 106

digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak Lembaga Amil Zakat atau pengelola zakat yaitu El-Zawa dan Rumah Zakat Kota Malang.

2. Data sekunder,

Data sekunder yaitu suatu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti). Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan ialah literatur-literatur lain seperti al-Qur'an dan Hadits serta buku-buku seperti Undang-undang, berita harian, serta lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴²

3. Data Tersier

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer, bahan hukum sekunder dan sebagai tambahan penulisan sepanjang memuat informasi yang relevan⁴³, seperti ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangatlah penting, karena data-data yang dikumpulkan sebagai bahan kajian suatu penelitian tak terkecuali dalam penelitian hukum. Dalam penelitian pengembangan ekonomi mustahiq oleh Lembaga Amil Zakat Kota Malang, metode pengumpulan data yang relevan setidaknya ada 2 macam.

1. Wawancara langsung

⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 168

⁴³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, h. 24

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiries, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistemik, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian⁴⁴. Dalam penelitian terkait pengembangan ekonomi mustahiq oleh Lembaga Amil Zakat Kota Malang, dengan hasil wawancara dengan pihak Lembaga Amil Zakat El-Zawa dan pihak Lembaga Pengelola Zakat Rumah Zakat Kota Malang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan⁴⁵. Berkaitan dengan penelitian pengembangan ekonomi mustahiq oleh Lembaga Amil Zakat Kota Malang mencari bukti atau catatan yang konkrit yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data.⁴⁶

⁴⁴Bahder johan Nasution, *Metode Penelitian*, h. 167

⁴⁵Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 161.

⁴⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 89

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara kualitatif.

Analisis kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah mengolah atau menganalisis data. Tujuannya adalah agar memperoleh data yang terstruktur, baik, dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Editing (pengeditan)

Merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti). Berarti dalam penelitian ini peneliti kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian Pengembangan ekonomi mustahiq oleh Lembaga Amil Zakat Kota Malang, dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap,

⁴⁷ S.Margono, *Metedologi Penelitian* (Jakarta:Rineka Cipta, 2004), h.165

jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

2. Classifying (pengklasifikasian/pengelompokan)

Setelah proses editing selesai, maka proses pengolahan atau menganalisis data selanjutnya adalah pengklasifikasian atau pengelompokan data. Peneliti akan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada. Tujuannya adalah supaya mempermudah proses pengolahan atau menganalisis data selanjutnya sehingga muatan dari penelitian ini dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca.

3. Verifying (pembuktian)

Verifying atau pembuktian merupakan pembuktian kembali akan kebenaran data yang telah diperoleh sehingga validitas atau keakuratan datanya dapat diketahui. Verifikasi atau membenarkan kembali data yang diperoleh kepada narasumber untuk dicek apakah data sudah sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh narasumber atau tidak.

4. Analisis Data

Dalam analisis data, selanjutnya peneliti, menggunakan analisis kompartif yang menjelaskan hubungan atau relasi dari kedua konsep pengembangan ekonomi mustahiq atau konsep pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan pada LAZ El-Zawa dan LAZ Rumah Zakat Kota Malang. Penelitian ini akan menentukan secara tegas persamaan

dan perbedaan sehingga hakikat objek dipahami semakin luas. Hal ini termasuk dalam bagian analisis deskriptif-komparatif yang diharapkan menjadi gambaran secara umum dalam pengembangan ekonomi mustahiq yang diterapkan pada LAZ El-Zawa dan LAZ Rumah Zakat. Serta dapat membandingkan dari masing-masing sumber yang digunakan dan dapat mengetahui persamaan dan perbedaan kedua konsep tersebut.

5. Kesimpulan

Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.



BAB IV

PENGEMBANGAN EKONOMI MUSTAHIQ LEMBAGA AMIL ZAKAT

KOTA MALANG

(Studi Komparatif pada LAZ El-Zawa dan Rumah Zakat)

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat El-Zawa

a. Latar Belakang Berdirinya LAZ El-Zawa

Sebagai salah satu instansi yang mengemban amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki sejumlah unit penunjang yang berfungsi merealisasikan visi dan misinya, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Salah satu unit

khusus yang bergerak dalam bidang pengabdian masyarakat dan pelayanan sosial adalah Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa”.⁴⁸

Pembentukan unit ini diawali dengan pelaksanaan Seminar dan Ekspo Zakat Asia Tenggara oleh Fakultas Syari’ah UIN Maliki Malang bekerja sama dengan Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia pada tanggal 22 November 2006 di UIN Malang. Dalam acara ini pula, Menteri Agama Republik Indonesia, Muhammad M. Basyuni bersama Rektor UIN Malang menandatangani pendirian Pusat Kajian Zakat dan Wakaf. Selang dua bulan dari acara ini, pada tanggal 27 Januari 2007, Rektor UIN Maliki Malang mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: Un.3/Kp.07.6/104/2007 tanggal 27 Januari 2007 tentang Penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, menunjuk M. Fauzan Zenrif sebagai ketua dan Sudirman Hasan sebagai sekretaris. Sejak tahun 2009, jabatan ketua diemban oleh Sudirman Hasan dan didampingi oleh Moh. Toriquddin sebagai sekretaris.⁴⁹

Untuk memberikan identitas yang mudah dikenal dan dihafal oleh masyarakat, unit ini kemudian diberi nama “El-Zawa”, singkatan *al-Zakat wa al-Waqf*, yang berarti zakat dan wakaf. Kata “Zawa” sendiri, bisa berarti menyingkirkan dan menjauhkan. Dengan demikian,

⁴⁸ Annual Report EL-ZAWA, Tahun 2016. Hlm 4

⁴⁹ <http://elzawa.uin-malang.ac.id/profile/sejarah/>

keberadaan unit ini diharapkan dapat menjauhkan masyarakat Muslim dari harta yang tidak bersih melalui budaya zakat maupun wakaf.

Selain itu, lembaga ini juga diharapkan dapat menyingkirkan kemiskinan di tengah masyarakat. Selama enam tahun menjalankan pengelolaan potensi Zakat, Infaq, maupun Shadaqah di lingkungan UIN Maliki Malang, El-Zawa dengan berbagai programnya telah mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Dana pertama yang dikelola El-Zawa tidak lebih dari Rp. 250.000 dan kini sudah mencapai 1,4 Milyar. Pada tahun 2013 ini, rencananya El-Zawa mendapat amanat baru, yaitu mengkaji dan mengelola potensi Hibah dari masyarakat untuk kepentingan sosial umat Islam.

b. Visi dan Misi LAZ El-Zawa

Visi dan Misi LAZ El-Zawa :

Visi :

- Menjadi lembaga yang maju, transparan, dan profesional dalam pengembangan kajian dan pengelolaan zakat dan wakaf.

Misi :

- Mengembangkan Keilmuan Zakat dan Wakaf di Indonesia, baik dalam pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.
- Mewujudkan Pusat Percontohan Pengelolaan Zakat dan Wakaf Berbasis Kampus di Indonesia

c. Program Kerja LAZ El-Zawa

1) Ekonomi

a) Qardhul Hasan UMKM

Untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, El-Zawa selama ini telah menawarkan program qardhul hasan UMKM untuk memberikan pinjaman modal kepada pengusaha mlkro, kecil dan menengah. Dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman modal adalah berasal dari persediaan dana zakat/ infaq yang belum terdistribusikan kepada mustahiq. Hingga tahun 2016, UMKM yang telah mendapatkan plnjaman modal adalah 96 orang dengan total pembiayaan sebesar Rp. 115.500.000 (seratus lima belasjuta lima ratus ribu rupiah). Dana tersebut sifatnya bergulir sehlnnga wajib dikembalikan agar dapat didltribusikan kepada yang berhak menerimanya.⁵⁰

b) Qardhul Hasan Karyawan

Qardhul hasan merupakan bentuk pinjaman kebaikan yang diperuntukan bagi karyawan maupun dosen kontrak/ BLU, termasuk karyawan PNS golongan II. Dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman adalah dana persediaan zakat/ infaq yang belum didistribusikan. Melalui qardhul hasan, mereka yang membutuhkan pinjaman sementara dapat memanfaatkan program ini. Maksimal pinjaman yang dapat diberikan adalah

⁵⁰ Annual Report EL-ZAWA, Tahun 2016. Hlm 12

Rp. 5.000.000 dengan pengembalian secara angsuran maksimal selama 20 bulan. Dana zakat melalui program qardul hasan ini wajib dikembalikan untuk disalurkan kepada mustahiq lainnya yang membutuhkan

Pada tahun 2016, ada 196 karyawan yang memanfaatkan program qardhul hasan dengan total pembiayaan sebesar Rp. 957.500.000. (sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus rupiah). Jika ditambah dengan jumlah nasabah sebelumnya yang masih memiliki angsuran, keseluruhannya mencapai angka Rp. 1.247.321.890 (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta, tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

c) Qardhul Hasan Pendidikan Dosen

Untuk mengoptimalkan kemanfaatan persediaan dana zakat/ infaq yang belum didistribusikan kepada mustahiq, selama ini El-Zawa telah memfasilitasi bagi para dosen yang membutuhkan pinjaman sementara untuk penyelesaian pendidikan doktoral/ S3. Dana yang dipinjamkan tersebut wajib dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga dapat segera disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Hingga tahun 2016, dosen yang mengajukan qardhul hasan pendidikan doktoral sebanyak 3 orang dengan total dana yang masih dalam proses pelunasan senilai Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah).

d) Qardul Hasan Mahasiswa

Qardhul hasan mahasiswa adalah pinjaman yang diberikan kepada mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan dana terkait dengan kegiatan akademik. Kenyataan bahwa tidak semua mahasiswa memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa yang disediakan oleh El-Zawa. Karenanya untuk memfasilitasi kebutuhan mahasiswa, El-Zawa menyediakan program dalam bentuk pinjaman sementara yang wajib dikembalikan sesuai waktu yang ditetapkan. Hingga akhir tahun 2016, mahasiswa yang memanfaatkan qardhul hasan adalah berjumlah 2 orang, dengan nilai nominal Rp. 3.500.000.⁵¹

e) Mudharabah UMKM

Mudharabah UMKM adalah program pembiayaan untuk UMKM dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Dana yang digunakan untuk pembiayaan mudharabah UMKM adalah berasal dari dana zakat/ infaq yang belum terdistribusikan ke mustahiq. Tujuan dari program ini adalah selain untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, juga dimaksudkan untuk memproduktifkan dana zakat/ infaq agar dapat berkembang.

Mudharabah UMKM merupakan kelanjutan dari program qardhul hasan UMKM. Artinya, usaha mikro, kecil dan menengah yang telah berhasil melalui program qardul hasan

⁵¹ Annual Report EL-ZAWA, Tahun 2016. Hlm 23

UMKM, dapat melanjutkan ke program mudharabah UMKM dengan nominal pendanaan lebih besar, yaitu maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Nisbah bagi hasil yang ditetapkan El-Zawa tidak terlalu tinggi, maksimal hanya 10% dari keuntungan. Bahkan, pembagian keuntungan ini bisa diangsur bersamaan dengan angsuran modal pokok selama rentang waktu 10 bulan sampai 20 bulan. Hingga tahun 2016, terdapat 10 nasabah mudharabah UMKM dengan total pembiayaan Rp. 63.685.000 (enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).⁵²

f) Unit Usaha Salon Putra El-Zawa

Sejak didirikan satu tahun yang lalu, salon putra El-Zawa hingga kini masih dapat memberikan manfaat. Diantara manfaat yang diperoleh dari jasa pemotongan rambut adalah : (1) Memfasilitasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim untuk selalu rapi rambutnya; (2) Berbagi keuntungan finansial antara mahasiswa sebagai pekerja (*mudharib*) dengan El-Zawa sebagai pemodal (*shohibul mal*). Di tahun 2016, dana yang terkumpul melalui jasa pemotongan rambut Rp. 3.960.000 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

2) Sosial

a) Beasiswa Yatim Unggul

⁵² Annual Report EL-ZAWA, Tahun 2016. Hlm 13

Berbagai kebahagiaan dengan anak yatim merupakan bagian dari amalan ibadah. Anak yatim adalah anak yang tidak memiliki ibu dan/ atau bapak karena telah meninggal duni. Anak yatim yang berhak menerima santunan melalui program ini adalah anak yatim dari keluarga yang katagori mustahiq.

Hingga tahun 2016, El-Zawa telah memberikan santunan dan pendampingan kepada anak yatim di sekitar kampus UIN Maulana Malik Ibrahim. Santunan diberikan dalam bentuk program beasiswa bantuan pendidikan antara Rp. 75.000 hingga Rp. 125.000 setiap bulannya disesuaikan dengan jenjang pendidikan dari TK hingga SMA. Jumlah anak yatim yang menerima santunan adalah 81anak. Total dana yang tersalurkan melalui program ini sebesar Rp. 91.540.000 (sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).Sedangkan pendampingan anak yatim dilakukan dengan memberikan bimbingan belajar, baik terkait materi keagamaan (baca/ tulis al-Qur'an), maupun materi pelajaran umum sesuai dengan kompetensi mahasiswa kader yang diterjunkan.

b) Amal Manula Mulia

Program amal manula mulia adalah santunan dana zakat/ infaq yang diberikan kepada mustahiq yang telah memasuki usia lanjut. Kenyataan bahwa tidak sedikit seseorang diusia lanjut dapat menikmati hari tuanya hanya karena keterbelakangan

ekonomi. Bahkan diantara mereka ada yang masih terpaksa bekerja untuk menghidupi diri dan keluarganya, sehingga tidak sempat beribadah sebagaimana mestinya. Melalui program amal manula mulia, El-Zawa selama ini telah berupaya meringankan beban mereka melalui pemberian santuan rutin perbulan. Hingga tahun 2016, jumlah manula yang mendapat santuan El-Zawa adalah 32 orang, namun 4 orang diantaranya telah meninggal dunia. Total dana zakat yang tersalurkan melalui program ini adalah sebesar Rp.47.100.000 (empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

c) Amal Bela Sungkawa

Kematian merupakan pintu memasuki kehidupan abadi. Untuk meraka saudara-saudara seiman yang tertimpa musibah kematian, tentu patutlah mendapatkan ungkapan amal bela sungkawa. Amal bela sungkawa merupakan program penyaluran dana infaq untuk meringankan beban bagi para karyawan kontrak dan PNS di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim. Penyaluran dana infaq melalui program ini dapat diwujudkan dalam bentuk pembelian sembako senilai Rp. 250.000. pada tahun 2016, dana infaq yang tersalurkan melalui program ini adalah sebesar Rp. 8.735.900 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

d) Amal Peduli Sehat

Disamping waktu luang, kesehatan merupakan salah satu kenikmatan yang sering terabaikan. Nikmat sehat begitu terasa manakala seseorang sedang mengalami sakit. Untuk meringankan beban bagi saudara-saudara kita yang menderita sakit, selama ini El-Zawa telah berbagi kebijakan melalui program amal peduli sehat.

Amal peduli sehat adalah program penyaluran dana zakat/ infaq untuk meringankan beban biaya pengobatan bagi para karyawan kontrak dan PNS Gol. I dan II yang menjalani rawat inap di rumah sakit. Bantuan yang diberikan melalui program ini maksimal sebesar Rp. 5.000.000. Pada tahun 2016, penerima program amal peduli sehat adalah sebanyak 4 orang dengan total dana yang tersalurkan Rp.9.850.000 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

e) Bingkisan Ramadhan

Bingkisan ramadhan adalah penyaluran dana zakat/ infaq yang diwujudkan dalam bentuk pembagian bingkisan bahan makanan/ minuman di bulan ramadhan. Mereka yang berhak menerima bingkisan ramadhan adalah para pegawai non BLU di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim. Melalui program ini, El-Zawa berharap memfasilitasi para muzakky untuk berbagai kebahagiaan kepada sesama di bulan ramadhan. Di tahun 2016 lalu, dana zakat/ infaq yang yang tersalurkan

melalui bingkisan ramadhan adalah Rp.11.906.500 (sebelas juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah).

f) Berbuka Bersama Anak Yatim dan Manula

Bentuk kebahagiaan yang dinanti bagi orang berpuasa adalah ketika berbuka puasa dan pada saat berjumpa dengan Rabbnya. Untuk menjemput kebahagiaan tersebut, El-Zawa kembali mengadakan acara buka berpuasa bersama dengan adik-adik penerima beasiswa yatim unggul dan bapak/ ibu penerima santunan amal manula mulia. Alhamdulillah acara berbuka bersama yang dikemas dalam bentuk pesantren ramadhan bagi anak-anak yatim dan tausiyah ramadhan untuk seluruh hadirin dalam terlaksana dengan lancar.

g) Khitanan Masal

Penyaluran dana zakat/ infaq dapat dilakukan melalui kegiatan sosial kemanusiaan, diantaranya melalui khitanan masal secara gratis. Peserta yang mendaftar adalah anak-anak usia sekolah yang kebanyakan dari keluarga dhuafa. Peserta yang mendaftar selain mendapat fasilitas khitan secara gratis, juga mendapatka baju takwa untuk seragam dan santunan dari El-Zawa. Jumlah peserta yang mengikuti program khitanan masal tahun 2016 adalah 21 anak. Alhamdulillah program khitanan masal El-Zawa yang bekerjasama dengan fakultas kedokteran

UIN Maulana Malik Ibrahim tersebut dapat berjalan dengan baik.

h) Kotak Amal Yatim Unggul

Kotak amal Yatim Unggul adalah program penghimpunan dan infaq untuk disalurkan melalui beasiswa yatim unggul. Penghimpunan dana melalui kotak amal telah diluncurkan dua tahun tahun lalu hingga kini masih dijalankan untuk memperluas kesempatan berbagi. Pada tahun 2016, dana yang terkumpul melalui program ini adalah sebesar Rp. 2.826.500 (dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

3) Beasiswa

a) Beasiswa Kader El-Zawa

Program beasiswa kader El-Zawa adalah program penyaluran dana zakat/ infaq dalam bentuk pemberian beasiswa SPP bagi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim yang memenuhi syarat. Mahasiswa yang berhak menerima beasiswa adalah mereka yang selain masuk katagori ibnu sabil, juga karena berasal dari keluarga kurang mampu serta berprestasi. Karenanya memberikan santunan beasiswa ini selain memperhatikan aspek prestasi, juga memperhatikan aspek kepantasan dari segi asnaf.

Di tahun 2016, jumlah penerima beasiswa kader angkatan III adalah 25 orang. Semua mahasiswa tersebut berhak mendapatkan dana dari El-Zawa untuk membayar SPP periode pertama yang keseluruhannya berjumlah Rp. 36.285.000 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan di periode kedua, mahasiswa yang berhak mendapatkan dana pembayaran SPP unggal 12 orang. Dengan total dana berjumlah Rp.22.467.500 (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga total dana yang tersalurkan sebesar Rp. 58.752.500 (lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

b) Beasiswa Akar Tangguh

Beasiswa akar tangguh adalah beasiswa pendidikan yang diberikan kepada putra-putri karyawan non PNS UIN Maulana Malik Ibrahim mulai dari TK sampai Madrasah Aliyah/ SLTA. Sebagai orang tua tentu sangat mengharapkan anak-anaknya dapat bersekolah sehingga kelak mampu menggapai kesuksesan dalam hidupnya baik dunia maupun akhirat. Namun kenyataan tidak sedikit orang tua yang terkadang kesulitan untuk membiayai sekolah anak-anak mereka karena keterbatasan ekonomi. Untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua anak, El-Zawa telah memberikan santunan dana zakat/

infaq yang diwujudkan dalam bentuk program beasiswa akar tangguh. Hingga pada tahun 2016, penerim beasiswa akar tangguh adalah berjumlah 62 anak dengan total penyaluran dana Rp. 57.800.000 (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

c) Pendampingan Sekolah Binaan

Program pendampingan sekolah binaan adalah tindak lanjut dari adanya MoU antara El-Zawa dengan lembaga pendidikan. Bantuk pendampingan yang masih diberikan El-Zawa adalah melalui pengiriman mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim untuk membina berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Pada tahun 2016, terdapat 10 mahasiswa relawan yang telah diterjunkan ke sekolah binaan untuk membina kegiatan ekstrakurikuler dengan berbagai latarbelakang keterampilan. Nominal dana yang tersalurkan melalui kegiatan pendampingan sebesar Rp. 8.450.000 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

4) Sponsorship kegiatan

a) Fund Rising Temu Wali

Untuk mengoptimalkan fungsi penghimpunan dana, El-Zawa hingga sat ini masih menjalankan program *fund rising* temu wali. Untuk menjalankan program tersebut, El-Zawa selalu memberdayakan mahasiswa kader dalam kepenetian, mulai dari penyebaran brosur El-Zawa hingga penghitungan dan hasil *fund*

rising. Pada tahun 2016, dana zakat, infaq, dan dakwah yang berhasil terkumpul dari *fund rising* tersebut adalah Rp. 25.785.000 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

b) Pelatihan Kader

Islam adalah agama nasehat untuk memberi petunjuk kebenaran. Memberikan nasehat merupakan bagian dari dakwah yang kesadarannya perlu terus kita bina. Kenyataan bahwa tidak semua umat Islam memiliki kesadaran berdakwah akibat keterbatasan kemampuan. Karenanya untuk membina kemampuan berdakwah, El-Zawa berinisiatif mengadakan pelatihan kader dakwah dengan nara sumber Ahmad Muzakki, M.Ag dan Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.

c) Milad El-Zawa

pada tanggal 22 november2016 lalu, El-Zawa telah memasuki usia ke 10 tahun. Untuk mewujudkan rasa syukur atas perannya selama ini, El-Zawa mengadakan milad sederhana dengan mengundang kaum dhu'afa diacara tausiyah yang disertai dengan pemberian santunan. Dari undangan yang dibagikan, setidaknya ada 83 pekerja informal dan dari kalangan bapak-bapak atau ibu-ibu lanjut usia dapat menghadiri acara tersebut.

d) Sponsorship Kegiatan

Sebagai lembaga zakat, El-Zawa ternyata tidak pernah sepi dari proposal kegiatan mahasiswa dan sosial kemasyarakatan pada umumnya. Untuk merespon kebutuhan tersebut, El-Zawa selama ini telah memfasilitasi melalui sponsorship kegiatan meskipun dengan kuota yang terbatas. Pada tahun 2016, dana yang tersalurkan untuk sponsorship kegiatan diluar proposal posdaya adalah sebesar Rp. 22.100.000 (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah).

d. Struktur Organesasi LAZ El-Zawa



2. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat

a. Latar Belakang Berdirinya LAZ Rumah Zakat

Sejarah dari LAZ Rumah Zakat pada tahun 1998, Abu Syauqi, salah satu tokoh muda Bandung, bersama beberapa rekan di kelompok pengajian Majelis Taklim Ummul Quro sepakat membentuk lembaga

sosial yang *concern* pada bantuan kemanusiaan. 2 Juli 1998, terbentuklah organesasi bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ). Sekertariat bertempat di Jl. Turangga 22 Bandung sekaligus sebagai tempt kajian. Jamaah pengajian semakin berkembang. Dipergunakanlah Masjid Al Munaar Jl. Putar Bandung sebagai tempat kajian rutin.

Pada tahun 1999, dukungan masyarakat yang terus meluas mendorong dilakukannya pengelolaan organesasi ini lebih baik. Kantor sekertariat pindah ke Jl. Dereduk 30 Bandung. Mendekat ke forum pengajian di Masjid AlMunaar. Pencapaian donasi selama 1998-1999 terkumpul sebanyak Rp 0,8 Milyar.

Pada tahun 2009, tahun ini menjadi tahun pertama pasca 10 tahun milestne Rumah Zakat Indonesia. Guna penguatan organesasi dikokohkanlah organesasi baru pemberdayaan, yaitu : Rumah Sehat Indonesia (pengelola program kesehatan), Rumah Juara Indonesia (pengelolaan program pendidikan), Rumah mandiri Indonesia (pengelolaan kemandirian ekonomi). Peningkatan jumlah unit pelayanan terus dilakukan. Hingga akhir tahun telah berdiri 8 Sekolah Juara, 7 Rumah Bersalin Gratis. Tahun 2009 bisa disebut sebagai tahun ekeksansi mengingat dalam 1 semester langsung dibuka 14 cabang baru sehingga menambah total jumlah jaringan sebanyak 45 kantor. Pengelolaan yang semakin baik mendapat apresiasi dari masyarakat antara lain award dari *Karim Buisness Consulting* yang menempatkan Rumah Zakat Indonesia #2 LAZNAS Terbaik dalam ISR (*Islamic*

Social Responsibility Award 2009). Penghargaan juga datang dari IMZ (*Indonesia Magnificence of Zakat*) yang menganugrahi Rumah Zakat Indonesia sebagai *The Best Organezation in Zakat Development*. Pencapaian donasi tumbuh semakin baik, tercatat Rp 107,3 milyar berhasil dikumpulkan dan menjadikan Rumah Zkat Indonesia sebagai Organesasi Pengelola Zakat terbesar pengumpulan donasinya se-Indonesia.

Pada tahun 2010, krisis global 2009 banyak diprediksikan mulai pulih pada tahun ini, namun tantangan sosial dan ekonomi tak mudah dihadapi. Rumah Zakat Indonesia menyikapi hal ini dengan melakukan rangkaian adaptasi dan perubahan menuju organesasi berskala global. Pada tanggal 5 April 2010, resmi diluncurkanlah brand baru RUMAH ZAKAT menggantikan brand sebelumnya RUMAH ZAKAT INDONESIA. Dengan mengusung tiga brand value baru : *Trusted, progressive* dan *Humanitarian*, organesasi ini menajamkan karekter menuju “*World Class Socio-Religious Non Governace Organization (NGO)*”. *Sharing Confidence* diangkat menjadi positioning. “Dengan keyakinan yang kuat untuk berbagi dan menciptakan keluarga global yang lebih baik, Rumah Zakat berdaya upaya untuk menjadi organesasi terdepan di region yang menjamin program efektif dan berkeseimbangan dalam memberdayakan masyarakat untuk mecapai kehidupan yang lebih baik.” Untuk memperkuat perubahan ini diluncurkan pula gerakan Merangkai

senyuman Indonesia, sebuah rangkaian kegiatan untuk memperbaiki Indeks pembangunan Manusia (IPM) Indonesia jauh lebih khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kelayakan hidup.

Pada tahun 2011, Rumah Zakat dapat memberikan bantuan kepada 835.163 penerima layanan manfaat yang berada dari aceh hingga papua. Di tahun ini Rumah Zakat memperoleh amanah sebesar Rp 146 Milyar dari para donatur dan mitra yang jumlahnya mencapai 99.246 orang. Dari total penerimaan zakat 2011 porsi perusahaan yang memberikan sebagai bagian dari kegiatan CSR nya mencapai 9%. Rumah Zakat berupaya untuk menyalurkan bantuan kepadamasyarakat kurang mampu melalui pendidikan (Senyum Juara), kesehatan (Senyum Sehat), dan ekonomi (Senyum Mandiri) di wilayah binaan atau *Integrated Community Development* (ICD). Rumah Zakat memiliki program Sekolah Juara yang memberikan pendidikan gratis dan berkualitas. Saat ini Rumah Zakat telah mendirikan 12 Sekolah Juara yang terbesar 11 Kota. Selain itu Rumah Zakat memiliki program beasiswa untuk siswa SD hingga mahasiswa yang hingga tahun 2011 telah membantu 629.626 anak.

Di bidang kesehatan, Rumah Zakat bersama mitra telah mendirikan 7 Rumah Zakat Bersalin Sehat keluarga dan 1 Klinik Sehat. Rumah Zakat pun bekerjasama dengan 38 mitra layanan Bersalin, dan kini memiliki 58 Armada Kesehatan dan Mobile Janazah Gratis.

Sementara itu di bidang ekonomi, Rumah Zakat telah memiliki 33 Balai Bina Mandiri yang didirikan di wilayah binaan dan didampingi seorang *Member Relationship Officer* (MRO) yang memiliki tugas sebagai pendamping, pemberdaya, surveyor pemberdayaan, penggerak lingkungan, dan advokat masyarakat. Di wilayah ICD program pemberdayaan ekonomi seperti Kelompok Usaha Kecil Mandiri, Sarana Usaha Mandiri, Pelatihan Skill Produktif, hingga Budidaya Agro dilaksanakan.

Pada tahun 2012, Rumah Zakat mendapat kepercayaan besar dari para donatur, yang senantiasa ikut serta dalam mendukung program-program pemberdayaan, hal itu ditandai dengan meningkatnya program pemberdayaan dan penyaluran yang mampu menyapa berbagai daerah di dalam negeri bahkan sampai menjangkau ke luar negeri.

Dalam rangka meneruskan program merangkai Senyum Indonesia, Rumah Zakat ingin mengajak masyarakat Indonesia agar tersenyum lebih lebar lagi dalam rangkaian program *BIG SMILE* Indonesia ini, Rumah Zakat juga menambah program Senyum Lestari sebagai bentuk kepedulian terhadap keadaan lingkungan hidup.

Berkat zakat izin Allah SWT dan semangat kerja keras seluruh jajaran, Rumah Zakat juga memperoleh ISO 900:2008 untuk katagori *Provision of Distribution of Zakat Service* pada tahun 2012. Keberhasilan ini menjadi pendorong manajemen untuk lebih

meningkatkan profesionalisme dalam implementasi penyelenggaraan program-program.

Di bidang pendidikan, tahun 2012 Rumah Zakat menambah infrastruktur pendidikan sekolah juara ditingkat SMP, Juara yang tersebar 11 kota. Sementara di bidang kesehatan Rumah zakatpun bekerjasama dengan 48 mitra Layanan Bersalin, dan menambah Mobile Janazah yang sebelumnya 38 menjadi 39 Mobile janazah Gratis.

Salah satu dari beberapa cabang Rumah Zakat yaitu berada di Kota Malang, tepatnya di Jl. Wr. Supratman, Klojen, Malang, Kota Malang, yang berada ditengah kota Malang, dimana cabang yang berada kota Malang ini menjadi cabang sejak tahun 2012 sampai sekarang. Karena Rumah Zakat adalah cabang dari pusat maka segala sesuatu baik dari program mengikuti program pusat.

b. Visi dan Misi LAZ Rumah Zakat

Visi dan misi LAZ Rumah Zakat :

Visi :

- Lembaga Filantropi Internasional berbasis pemberdayaan yang profesional

Misi :

- Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi Internasional.
- Memfasilitasi kemandirian masyarakat.

- Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keuangan insani.

c. Program kerja LAZ Rumah Zakat

Adapun program-program yang berada dalam Rumah Zakat Kota Malang, tidak lepas dari program-program yang di terapkan oleh Rumah Zakat pusat yaitu:

1) Senyum Sehat.

Senyum Sehat sendiri adalah salah program yang sudah dijelaskan dalam sejarah pendirian Rumah Zakat yang mana dalam program senyum zakat itu mempunyai beberapa cabang perbidangan didalamnya di antaranya: Klinik RBG, Khitanan Massal, Ambulance Gratis, Mobile Klinik Keliling, Layanan Bersalin Gratis (LBG), Bantuan Kesehatan, Operasi Katarak Gratis.

2) Senyum Mandiri.

Dalam program Senyum Mandiri salah satu proses dalam pemberdayaan masyarakat, dengan adanya Senyum Mandiri bisa membantu, dan bisa merubah kehidupan masyarakat, yang tadinya menjadi mustahiq sampai akhirnya menjadi muzzaki. Di dalam program Senyum Mandiri ada cara untuk menjelankan diantaranya : Bantuan Wirausaha, Gaduh Domba dan Sapi (Berrding Dompba, Fattening Domba, Fattening Sapi).


3) Senyum Lestari.

Rumah Zakat bukan hanya bergerak dalam Kesehatan mau pun wirausaha, akan tetapi Rumah Zakat juga turut berkontribusi dalam melastarikan lingkungan hidup sebagai salah satu warisan untuk masa depan, serta meringankan beban sesama umat manusia yang berbeda dalam kesukaran. Di dalam program Sunyum Lestari diantaranya : Water Well, Kampung Berseri (Bersih, Sehat dan Asri), M-Net (Masjid Internet), Urban Farming, Masjidku Merdu, KPRS (Kavling Pembangunan Rumah di Surga).

4) Senyum Juara.

Rumah Zakat juga ikut andil dalam hal untuk memajukan bangsa, salah satunya adalah melalui program Senyum Juara. Mengiring generasi penerus bangsa menggapai cita dan mimpinya melalui pendidikan berkualitas di Indonesia. Ada beberapa proses dalam dalam Senyum Juara, diantaranya : Beasiswa Ceria, Sekolah Juara, Beasiswa Juara, dan Gizi Sang Juara.

d. Struktur Organisasi LAZ Rumah Zakat Kota Malang.



B. Model Pengembangan Ekonomi Mustahiq Yang Dilakukan Oleh Lembaga Amil Zakat El-Zawa

1. Model Pengembangan Ekonomi Musahiq

Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia dalam bidang perekonomian, tidak jarang membuat masyarakat yang kurang mampu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam permasalahan ekonominya. Di sinilah peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dari pihak lembaga amil zakat, karena fungsi dari lembaga amil zakat selain menghimpun dan zakat juga berfungsi memberdayakan dana zakat, tentunya tidak mudah bagi lembaga amil zakat El-Zawa untuk memperkenalkan lembaga El-Zawa pada masyarakat yang kurang mampu, hal itu diungkapkan dalam

wawancara dengan bapak Thoriquddin selaku ketua El-Zawa sebagai berikut:

“Awalnya kita memang kesulitan mas, sehingga kita mencari cari mustahiq melalui tokoh masyarakat, tentunya tokoh masyarakat yang kita kenal. Pertama kita mencari di daerah kristenisasi di daerah kucur, kebutuhan kita punya orang disana, kemudian kita tanya kebenaran kristenesasi, dari mulut ke mulut sehingga menyebar ke berbagai tempat. Awal-awalnya kita sempat mengucurkan dana Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan hanya balik Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), karena memang kita tidak kenal mereka, kita tidak minta jaminan, sehingga dana itu macet. Belajar dari situ, akhirnya kita melalui tokoh masyarakat cara mencarinya. Kemudian yang kedua kita dibantu dengan adanya mahasiswa yang menjalani Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM), mereka menceritakan kepada masyarakat tentang El-Zawa, bahkan dari pihak El-Zawa berkali kali diminta untuk mengisi tentang lazis, sehingga mereka tertarik kemudin mengajukan dana ke sini. Sudah ada 105 UMKM kita yang kita bina di sekitar Malang Raya ini.”⁵³

Dari dua cara tersebut El-Zawa banyak dikenal oleh masyarakat Kota Malang, bahkan bukan hanya Kota Malang saja, di Malang Rayapun sudah banyak yang mengetahuinya, karena selain melalui tokoh masyarakat, El-Zawa diketahui melalui mahasiswa yang menjalani program kampus yaitu program kuliah kerja mahasiswa (KKM) yang diselenggarakan selama satu bulan melalui posdaya, mahasiswa langsung terjun ke masyarakat untuk membantu pemberdayaan masyarakat, selain itu pula memperkenalkan El-Zawa kepada masyarakat, bahkan langsung mengundang pihak dari El-Zawa untuk mengisi kegiatan yang sudah dipersiapkan mahasiswa tersebut dalam membantu masyarakat untuk selalu mendapat suport dalam menjalani usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

⁵³ Thoriqudiin, *Wawancara*, (14 September 2017)

Setelah lembaga amil zakat El-Zawa banyak diketahui oleh masyarakat, tentunya lembaga amil zakat El-Zawa juga sangat selektif dalam hal memilih mustahiqnya, belajar dari kucuran dana yang dikeluarkan dengan nominal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hanya kembali Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), hal ini diungkapkan ketika wawancara dengan bapak Thoriquddin selaku ketua El-Zawa:

“Kita punya prosedur mas, jadi ada form isian, mulai dari nama, alamat, pekerjaan. Kemudian kita minta profil usaha mereka, digambarkan mulai berdiri dari tahun berapa, penghasilan berapa, dari situ mereka mengajukan dana, biasanya ya rata-rata yang diajukan maksimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diajukan, tapi setelah itu prosesnya kita lihat seleksi administratif, ketika mereka lulus, baru kita survei ke lapangan, dari hasil survei itulah kita menentukan besaran pinjaman yang kita berikan. Karena tidak semua usaha itu rielnnya pasti membutuhkan dana Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak.”⁵⁴

Penyeleksian yang dilakukan oleh pihak El-Zawa bukan untuk mempersulit masyarakat dalam menerima bantuan dari pihak El-Zawa, akan tetapi karena yang dipakai adalah dana zakat yang harus disalurkan kepada yang berhak, sedangkan kalau tanpa adanya penyeleksian, pihak El-Zawa tidak mengetahui apakah itu mustahiq atau bukan, dan tentunya dengan adanya prosedur yang dilakukan oleh pihak El-Zawa, bisa mengetahui kisaran dana yang harus dicairkan dalam membantu masyarakat, maka dari itu pihak El-Zawa langsung terjun lapangan untuk melihat mustahiq dan mengeluarkan dana dengan maksimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Dengan demikian dana yang disalurkan melalui lembaga amil zakat El-Zawa tepat pada orang yang membutuhkan.

⁵⁴ Thoriqudiin, *Wawancara*, (14 September 2017)

Dalam hal pengembangan ekonomi mustahiq, lembaga amil zakat tentunya mempunyai program-program dalam pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat bisa keluar dari permasalahan yang dihadapinya seperti permasalahan ekonomi. Begitu pula lembaga amil zakat El-Zawa tentunya mempunyai beberapa model atau sistem yang bisa membantu masyarakat dalam mengembangkan diri dalam berusaha. Salah satu dari model pengembangan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh El-Zawa diantaranya, Qardhul Hasan UMKM, dan Mudharabah UMKM, model pengembangan ekonomi mustahiq ini diungkapkan ketika wawancara kepada bapak Thoriquddin selaku ketua El-Zawa:

“Kalau di El-Zawa ini secara garis besar untuk pendistribusian zakat itu terbagi menjadi dua, internal dan eksternal. Artinya internal, untuk mustahiq yang di dalam kampus dan yang eksternal untuk luar kampus, dari internal dan eksternal itu, kita membagi menjadi dua lagi baik itu yang di internal maupun di eksternal, ada yang sifatnya konsumtif ada yang sifatnya produktif, yang didalam kampus yang sifatnya produktif itu seperti qardul hasan karyawan, kemudian yang di eksternal itu qardhul hasan UMKM, di eksternal juga mudharabah UMKM”⁵⁵

Dari paparan yang sudah dijelaskan di atas, menggambarkan bahwa lembaga amil zakat El-Zawa mempunyai program-program yang bisa membangun masyarakat dari keterpurukan permasalahan ekonomi, dimana program pengembangan ekonomi mustahiq secara garis besar ada dua pembagian, yaitu internal dan eksternal. Pengembangan ekonomi mustahiq secara internal, adalah pengembangan yang dilakukan di dalam kampus UIN Maulana Malik Ibrahim dengan pengembangan produktif dan konsumtif, pengembangan secara produktif contohnya seperti qardhul

⁵⁵ Thoriquddin, *Wawancara*, (14 September 2017)

hasan karyawan dan mudharabah. Sedangkan pengembangan secara eksternal, adalah pengembangan yang dilakukan diluar kampus UIN Maulana Malik Ibrahim, dengan pengembangan yang sama dengan internal yaitu produktif dan komsumtif, contohnya pengembangan secara produktif yaitu qardhul hasan UMKM dan mudharabah UMKM.

Model pengembangan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh lembaga amil zakat El-Zawa adalah proses untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam permasalahan kebutuhan hidup atau permasalahan ekonomi, diantaranya model yang dikembangkan adalah qardul hasan dan mudharabah, proses qardul hasan dan mudharabah yang dikelola oleh El-Zawa diungkapkan langsung ketika wawancara dengan bapak Thoriquddin, selaku ketua El-Zawa:

“Qardhul hasan itu, intinya bahwa qardhul hasan adalah pinjaman untuk usaha produktif, minimal pinjamannya Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan distu tidak ada bunga, kita sarankan mustahiq itu berinfaq saja, itupun hanya saran kalau tidak ya tidak papa. Nah dari qardhul hasan, ketika mereka nanti sudah lunas sampai 3 kali, ya misalnya 3 kali pinjaman, satu kali pinjaman kita paling cepat di angsur 10 bulan sampai 20 bulan, kalau 3 kali mereka lancar, bisa kita kembangkan mereka ke mudharabah”⁵⁶

Dengan adanya program yang dikembangkan oleh lembaga amil zakat El-Zawa dengan proses qardhul hasan, memudahkan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, karena program qardhul hasan dikelola oleh El-Zawa berbasis pinjaman tanpa bunga dengan minimal pinjaman dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), ketika para mustahiq itu sudah sukses dalam

⁵⁶ Thoriqudiin, *Wawancara*, (14 September 2017)

pengembangan melalui program qardhul hasan dari El-Zawa, musthiq itu sendiri hanya disarankan untuk berinfaq saja dari hasil usaha yang dikelolanya, kalau tidak bisa, pihak El-Zawa pun tidak memaksa dalam tidak berinfaqnya mereka. Dan dalam qardhul hasan diuntungkan dengan angsuran yang tidak memberatkan mereka, angsuran yang mereka terima berjangka panjang yaitu 20 bulan, ketika mereka dalam 3 kali angsuran dengan benar atau cepat melunasainya, maka mereka akan diarahka pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu mudharabah, dimana sistemnya bagi hasil dengan pihak El-Zawa, seperti yang diungkapkan ketika wawancara dengan bapak Thoriquddin selaku ketua El-Zawa:

“Program mudharabah itu nominalnya lebih besar bisa sampai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), tapi yang di mudharabah itu kita nanti bagi hasil, untuk memudahkan pembagian hasil, kita tetapkan 10 persen dari nominal pinjaman. Artinya dari pinjaman itu, dari bagi hasilnya itu bisa diangsur selama sesampai 20 bulan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Prinsipnya ya disitu untuk pengembangan ekonomi masyarakat”⁵⁷

Dalam pengembangan yang dikelola oleh El-Zawa dalam membantu ekonomi mustahiq tidak hanya dengan pendistribusian melalui qardhul hasan, akan tetapi setelah mustahiq itu berhasil di program qardhul hasan, pihak El-Zawa mengajak para mustahiq ke arah yang lebih positif dan menguntungkan yaitu dengan program mudharabah UMKM, dimana dengan program ini nominal pinjaman yang ajukan kepada El-Zawa lebih tinggi sampai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan sistem bagi hasil yang sudah ditetapkan oleh pihak El-Zawa, yaitu dengan penetapan 10 persen dari nominal yang mereka pinjam kepada El-Zawa

⁵⁷ Thoriqudiin, *Wawancara*, (14 September 2017)

dengan angsuran sampai 20 bulan, sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.

Sedangkan proses anggsurang dari pengembangan ekonomi mustahiq yang di lakukan oleh lembaga amil zakat El-Zawa, mereka para mustahiq bisa mengangsurnya dengan sekema 4 bulan sekali seperti diungkapkan ketika wawancara dengan bapak Thoriquddin sebaga berikut:

“Dan kita meminta mereka mengembalikan itu setelah 4 bulan, masuk bulan ke 4, jadi kita cairkan, misalnya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kenapa harus bulan ke 4, karena harapannya dana itu diputar beneran, kalau untuk pertanian 4 bulan kan sudah panen, baru ngangsur begitu juga lainnya.”⁵⁸

Selain pengembanagan ekonomi mustahiq melalui proses atau model qardhul hasan, dan mudharabah, lembaga amil zakat El-Zawa juga memberdayakan mustahiq yang berada dalam lingkungan kampus UIN Malang, dengan program Salon Putra El-Zawa, sebagaimana diungkapkan ketika wawancara dengan bapak Thoriquddin sebagai berikut:

“Kita juga ada program salon putra El-Zawa, salon putra El-Zawa itu adalah kita membuka salon dalam rangka untuk mengasah mahasiswa-mahasiswa yang punya skill di bidang persalonan, kemudian kita bagi hasil dengan mahasiswa 50 persen 50 persen, disamping itu mereka juga kita kasih beasiswa untuk SPP kuliahnya. Jadi yang untuk usaha produktif atau pengembangan ekonomi, intinya berada dalam qardhul hasan, mudharabah, dan salon putra El-Zawa”⁵⁹

Dengan adanya program pendistribusian dalam membangun pengembangan ekonomi mustahiq, lembaga amil zakat El-Zawa tidak hanya memandang sebelah mata, karena dalam segala posisi yang

⁵⁸ Thoriqudiin, *Wawancara*, (14 September 2017)

⁵⁹ Thoriqudiin, *Wawancara*, (14 September 2017)

mebutuhkan, baik itu mahasiswa yang menajalani perkuliahan di dalam kampus UIN Maulana Malik Ibrahim, sangat diperhatikan, terbukti dengan adanya salon putra El-Zawa, El-Zawa bisa memberdayakan mustahiq yang berada dalam kampus sekalipun.

2. Pengaruh Dari Pengembangan Ekonomi Mustahiq

Segala program yang dikembangkan oleh lembaga amil zakat El-Zawa, pastinya sangat membantu bagi masyarakat dalam meningkatkan usaha yang dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri, namun tidak menutup kemungkinan dalam segala program yang dilakukan pastinya mempunyai tingkat ukuran keberhasilan dan ukuran ketidak berhasilan program yang dijalankan oleh lembaga amil zakat.

Program yang dijalankan oleh El-Zawa dalam mengembangkan ekonomi mustahiq di kota Malang, seperti qardhul hasan UMKM, qardhul hasan karyawan, mudharabah UMKM, dan salon putra El-Zawa, mempunyai tingkat keberhasilan atau pengaruh dari program itu sendiri, seperti yang diungkapkan ketika wawancara dengan bapak Thoriquddin:

“Alhamdulillah fakta dilapangan menunjukan bahwa usaha mereka semakin berkembang, walaupun perkembangannya antara satu orang dengan yang lain beda, ada yang cepat misalnya yang di kucur itu, dulu punya usaha bakso unyil untuk anak-anak SD, sekrang sudah mempunyai toko sembako, jadi sudah berkembang keberbagai dagangan, kemudian ada jualan mainan anak-anak juga disitu, kemudian tokonya semakin besar, buka toko didepan rumahnya, dulu kan hanya rumah yang ruang tamunya yang dibuat untuk jualan, itu artinya indikasi bahwa mereka berkembang, itu yang cepat, kalau yang lain berkembang faktanya dagangannya semakin banyak”⁶⁰

⁶⁰ Thoriqudiin, *Wawancara*, (14 September 2017)

Dari paparan yang dijelaskan di atas, menandakan ada indikasi program pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat El-Zawa. Dimana mustahiqnya tambah semakin berkembang seiring berjalanya waktu, contohnya seperti penjualan mutahiq yang didaerah kucur, yang dulunya hanya penjual bakso unyil untuk anak-anak SD, sekarang sudah meningkat dengan membuka toko sembako. Dari sini sudah jelas bahwa dari program yang dijalankan oleh El-Zawa kepada mustahiqnya mempunyai pengaruh atau indikasi keberhasilan.

Sedangkan untuk menentukan mustahiq itu sendiri sudah menjadi muzakki, lembaga amil zakat kurang mengetahui secara detail, karena yang lebih mengetahui mustahiq itu sudah menjadi muzakki adalah mustahiq itu sendiri, senada dengan yang diungkapkan ketika wawancara kepada bapak Thoriquddin:

“Kalau secara rielya muzakki atau tidaknya itu kita belum bisa memastikannya, tapi kalau dari jenis usahanya sudah jelas mereka sudah berkembang. Yang tahu pasti mereka sudah jadi muzakki atau belum itu ya mereka sendiri dan kita tidak mengikat mereka harus misalnya berzakat, harus berzakat kepada El-Zawa, maka dari situ kita tidak tahu apakah mereka sudah jadi muzakki atau belum, tapi dari beberapa pengusaha yang ada, yang kelihatan itu dua orang yang cukup pesat, ada namanya pak zainul sama ibu yatin, usaha yang pak zainul kalau tidak salah perbulannya itu sudah mencapai Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) kotorannya, sehingga secara pasti El-Zawa tidak tahu apakah merka sudah muzakki atau belum”⁶¹

Mustahiq atau masih belumnya dari El-Zawa mengetahui secara pasti, karena dari El-Zawa itu sendiri tidak mengikat para mustahiqnya ketika sudah sukses harus berzakat kepada El-Zawa, mereka bebas

⁶¹ Thoriqudiin, *Wawancara*.

berzakat kemana saja tidak harus ke El-Zawa, maka dari itu dari pihak El-Zawa hanya mengetahui tingkat perkembangan dari mustahiqnya sangat pesat, sampai keberhasilan yang diperoleh mencapai Rp. 9.000.000 (sembilan juta) an secara kotornya.

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Serta Solusi

Berjalannya program pendistribusian atau bisa disebut dengan pengembangan ekonomi mustahiq, tentunya tidak semudah dengan apa yang sudah direncanakan oleh lembaga amil zakat El-Zawa dalam pengembangan ekonomi mustahiq, dalam berjalannya program tersebut pastinya ada faktor yang dihadapi oleh El-Zawa, baik itu faktor pendukung atau faktor penghambat. Dengan ini peneliti langsung menanyakan faktor-faktor tersebut ketika wawancara dengan bapak Thoriquddin:

“Faktor pendukungnya, kita sangat di suport oleh pihak rektorat, karena memang dengan adanya surat edaran dari rektor untuk pemotongan gaji karyawan baik dosen maupun non dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim itu kita bisa mengumpulkan dana Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta) an tiap bulan. Dari dosen mau pun karyawan itu berupa zakat”⁶²

Faktor pendukung yang dihadapi oleh El-Zawa adalah bantuan daripihak kampus UIN Maulana Malik Ibrahim, dengan adanya surat edaran yang menyatakan bahwa ada pemotongan gaji dari segenap karyawan yang bekerja di dalam kampus maupun dosen yang berada dalam kampus, pemotongan yang dijelaskan dalam surat edaran itu berupa zakatnya, dengan demikian bisa mengumpulkan setiap bulannya diperkirakan sampai Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

⁶² Thoriqudiin, *Wawancara*,

Sedangkan faktor penghambat atau kendala yang dihadapi oleh lembaga amil zakat El-Zawa dari mustahiqnya sendiri, hal itu diungkapkan ketika wawancara dengan bapak Thoriquddin:

“Kendalanya justru ada di waranasaba atau mustahiq itu sendiri yang tidak amanah, misalnya kita kucurkan dana mestinya untuk modal usaha, ternyata digunakan untuk perbaiki teras, untuk memperbaiki kamar mandi, ini masih satu dua yang seperti itu, padahal kita sudah wanti-wanti tapi faktanya kita masih kecolongan juga, walaupun mereka akhirnya juga mengembalikan juga dana itu, tetapi tujuan kita meningkatkan ekonomi kan gak sampai ketika dibuat yang lain tadi. Kemudian adanya tokoh masyarakat yang kita percaya ternyata justru setoran dari para mustahiq tidak disampaikan ke kita dipakai sendiri, nah itu kendalanya yang kita hadapi”⁶³

Pertama, Kendala atau penghambat dalam pengembanaan ekonomi mustahiq yang dihadapi oleh lembaga amil zakat El-Zawa, justru berada ada pada mustahiq itu sendiri, mereka mustahiq menggunakan kucuran dana dari El-Zawa tidak dipergunakan sesuai dengan yang di ajukan kepada El-Zawa, akan tetapi dipergunakan dengan cara komsuntif, artinya dipergunakan bukan untuk berusaha, melainkan dipergunakan untuk memperbaiki rumah, contoh dipergunakan untuk pemasangan teras rumah, memperbaiki kamar mandinya dan lain-lain, sehinga pengajuan dengan pelaksanaan tidak sesuai, meskipun mereka mengembalikan dana tersebut akan tetapi tetap saja tidak sejalan dengan prinsip El-Zawa, dimana tujuannya adalah meningkat ekonominya. Sedangkan penghambat yang kedua adalah dari tokoh masyarakat. Dimana tokoh masyarakat yang di tunjuk oleh El-Zawa sudah mulai ada permainan dibelakang. Artinya

⁶³ Thoriqudiin, *Wawancara*, (14 September 2017)

tokoh masyarakat tersebut tidak menyampaikan sotoran para mustahiq kepada pihak El-Zawa.

Untuk menanggapi penghambat yang dihadapi oleh El-Zawa, maka El-Zawa melakukan beberapa cara agar menghadapi permasalahannya seperti yang di ungkapkan ketika wawancara dengan bapak Thoriquddin:

“Solusinya. Kita lakukan pendekatan secara persuasif, dari hati ke hati kita datangi, kita kasih surat sampai tiga kali, diperingati, ditingatkan, bahwasannya pinjamannya masih sekian, diangsur sekian, dengan seperti itu beberapa alhamdulillah mulai lancar lagi ngangsurnya, tapi ada juga yang tetap seperti itu, kalau tetap seperti itu, maka kita memakai skema yang kedua, yaitu dengan cara diberikan saja atau kita putihkan. Kan zakat itu boleh diberikan boleh dipinjamkan, tapi kenapa kita utamakan yang dipinjamkan, karena kita melihat dengan dipinjamkan itu manfaatnya lebih besar, tapi kalau sudah macet ya sudah kita berikan, kita hibahkan, tapi yang bersangkutan sudah kita hapus atau kita blacklist. Tidak kita kasih pinjaman lagi, karena tujuan kita untuk memberdayakan mereka, ternyata tidak bisa diajak berday”⁶⁴

Menghadapi permasalahan atau kendala dalam pengembangan ekonomi mustahiq, El-Zawa mempunyai beberapa skema dalam menyelesaikan kendala tersebut, skema yang pertama adalah dengan melakukan pendekatan secara hati ke hati, memberikan peringatan dengan mengirimkan surat sampai tiga kali, di ingatkan kembali pinjaman dan angsurannya secara pelan-pelan mereka kembali lagi tergerak untuk melakukan angsuran yang masih belum selsai, skema yang kedua apabila mustahiq sudah tidak menghiraukan dengan skema yang pertaman, maka pihak El-Zawa melakukan skema yang kedua yaitu dengan diberikan saja atau di putihkan dari pinjaman yang sudah ada, artinya El-Zawa sudah melepas mustahiq yang tidak bisa ajak berdaya, dengan catatan mereka

⁶⁴ Thoriqudiin, *Wawancara*, (14 September 2017)

sudah dihapus dari mustahiq El-Zawa, meskipun mau mengajukan lagi maka sudah tidak terima,

C. Model Pengembangan Ekonomi Mustahiq Yang Dilakukan Oleh Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Malang

1. Model Pengembangan Ekonomi Musahiq

Hadirnya lembaga amil zakat (LAZ) tentunya sangat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam bidang ekonomi, seperti masyarakat Kota Malang dimana keadaan yang cukup memperhatikan kondisinya, banyaknya pengangguran di mana-mana, banyak masyarakat yang berurusan dengan rentenir, dan banyaknya para pengemis yang terlunta-lunta dari tempat ketempat berpindah untuk meminta biaya hidupnya, terkadang ada yang membawa anak, berangkat dari itu tentunya hadirnya Rumah Zakat di Kota Malang untuk membantu agar masyarakat keluar dari permasalahan ekonominya, namun untuk memperkenalkan Rumah Zakat dalam membantu masyarakat yang kurang mampu pada masyarakat tentunya tidak mudah bagi lembaga amil zakat Rumah Zakat, hal itu diungkapkan ketika wawancara dengan salah staf Rumah Zakat Rudeq M.:

“Awal kita memperkenalkan Rumah Zakat itu, kita langsung terjun ke berbagai lapangan atau lokasi mas, lokasi yang kita datangi itu daerah yang memang membutuhkan seperti klojen, judipan, kita langsung menanyakan kendala permasalahan masyarakat, setelah tahu permasalahan masyarakat kita mengajak orang tersebut dalam binaan Rumah Zakat dan memberikan dana yang dibutuhkan, waktu itu awal-awal kita memberikan secara konsumtif senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan catatan ya itu mas harus mengikuti pembinaan yang kita jalani gitu mas,”⁶⁵

⁶⁵ Rudeq M, *Wawancara*, (11 September 2017)

Dengan paparan diatas, sangatlah jelas sekali bahwa awal dari perkembangan Rumah Zakat di Kota Malang dalam membantu masyarakat yang mempunyai permasalahan ekonomi sangat nampak, bahkan Rumah Zakat langsung terjun sendiri kepada masyarakat dan memberikan bantuan secara konsumtif dan mengajak masyarakat dalam pembinaan yang dijalani oleh Rumah Zakat itu sendiri, artinya binaan yang diadakan oleh Rumah Zakat itu sendiri untuk masyarakat, agar masyarakat berubah dan mempunyai penghasilan dalam hidupnya, tidak tergantung pada orang lain, baik itu berkitan dengan pinjam meminjam yang ada bunganya seperti pinjaman kepada rentenir.

Setelah lembaga amil zakat Rumah Zakat terjun langsung dalam melihat kondisi masyarakat dengan berbagi permasalahan, dan memberikan bantuan secara konsumtif dan mengajaknya untuk masuk dalam binaan yang dikelola oleh Ruma Zakat, tentunya agar masyarakat bisa menata kehidupannya kedepan.

Dalam hal pengembangan ekonomi mustahiq, lembaga amil zakat tentunya mempunyai program-proram dalam pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat bisa keluar dari permasalahan yang dihadapinya sperti permasalahan ekonomi. Begitu pula lembaga amil zakat Rumah Zakat tentunya mempunyai beberapa model atau sistem yang bisa membantu masyarakat dalam mengembangkan diri dalam berusaha. Salah satu dari model pengembangan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh Rumah

Zakat diantaranya adalah Senyum Mandiri, seperti yang diungkapkan ketika wawancara dengan staf Ruma Zakat Rudeq M.:

“Sebanarnya kalau ekonomi itu kan salah satu dari program kita ya namanya itu senyum mandiri, kalau sistem atau modelnya, kita itu kasih bantuan modal pokoknya bantuan hibah, terus kita bina itu aja, orangnya kita bina dalam hal masalah bisnis dan akhlak, sistem dalam senyum mandiri ya itu apa namanya mereka kita jadikan binaan, nah selama jadi binaan terus kita kasih apa namanya berbagai macam, jadi kayak seperti modal berbentuk produktif, seperti kambing atau sapi, atau dalam usaha perdagangan, dan menyediakan seperti alat-alat yang dibutuhkan masyarakat, pokoknya selama dia jadi binaan kita, nanti targetnya sampek dia menjadi apa namanya jadi muzakki atau maksimal tiga (3) tahun”⁶⁶

Dari paparan yang sudah dijelaskan di atas, menggambarkan bahwa lembaga amil zakat Rumah Zakat mempunyai program yang bisa membangun masyarakat dari keterpurukan permasalahan ekonomi, program yang dijalankan oleh Rumah Zakat berupa Senyum Mandiri, dimana proses dalam senyum mandiri itu sendiri tidak memberatkan masyarakat, karena model pengembangan melalui program mandiri itu sendiri memberikan kucuran dana dengan cara menghibahkan, artinya kucuran dana yang diberikan kepada masyarakat tersebut secara Cuma-Cuma tidak ada persyaratan, bukan hanya menghibahkan dana saja, akan tetapi Rumah Zakat juga memberikan sebuah pembinaan dan peletian kepada mustahiqnya sampai menjadi muzakki atau maksimal 3 tahun.

Pembinaan yang dilakukan oleh Rumah Zakat kepada mustahiq adalah berbentuk pembinaan dalam bidang bisnis, dan akhlak. Dalam bidang bisnis, Rumah Zakat memberikan sebuah pelatihan dalam usaha

⁶⁶ Rudeq M, *Wawancara*, (11 September 2017)

seperti memberikan pelatihan wirausaha kecil-kecilan, bertani, dan penguatan mental para mustahiq, hal itu diungkap ketika wawancara dengan salah satu staf Rumah Zakat Rudeq M.:

“Dalam pelatihan dibidang bisnis itu, kita mengumpulkan masyarakat yang kami bina mas dalam satu minggu sekali, terus memberikan binaan sebuah materi tentang bagaimana cara berbisnis, berwirausaha, cara berdagang dan bertani, sampai penguatan mental mereka mas, karena mental mereka itu harus dibangun”⁶⁷

Sedangkan pembinaan dalam pelatihan akhlak terfokus kepada spiritual dan akhlak kepada sesama manusia, karena kebanyakan para mustahiq yang berada di Kota Malang itu pengetahuan dalam bidang spiritual sangat minim sekali bahkan dalam berkomunikasi dengan sesama manusia masih banyak yang dibenahi, seperti yang diungkapkan ketika wawancara dengan salah satu staf Rumah Zakat Rudeq M.:

“Kita itu menyesuaikan keadaan masyarakatnya mas, jadi kita lihat kekurangannya masyarakat, karena mereka kebanyakan lulusan SD jadi sangat minim sekali tentang pengetahuan spritual atau pun akhlak, maka dari situ mas kita melakukan pembinaan dari segi akhlak, agar mereka yang berusaha juga bisa memahami dengan berkomunikasi dengan baik, waktu dalam pembinaan sama dengan dengan pembinaan bisnis, bergantian dengan anatara keduanya”⁶⁸

Dengan adanya program Senyum mandiri yang sudah dipaparkan di atas tentunya sangat membantu masyarakat baik dalam dibidang wirausahanya, karena selain para mustahiq diberikan dana yang dihibahkan, juga mendapatkan pembinaan baik di bidang usaha bisnis mau pun dibidang spiritual atau akhlak samapai menjadi muzakki, artinya masyarakat itu mempunyai pengetahuan bisnis melalui binaan yang di

⁶⁷ Rudeq M., Wawancara, (11 September 2017)

⁶⁸ Rudeq M., Wawancara.

kelola oleh Rumah Zakat sampai menjadi sukses dengan maksimal binaan tersebut dalam tiga (3) tahun.

2. Pengaruh Dari Pengembangan Ekonomi Mustahiq

Segala program yang dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), pastinya sangat membantu bagi masyarakat dalam meningkatkan usaha yang dikembangkan dengan adanya pembinaan atau pelatihan yang dikelola oleh Rumah Zakat, namun tidak menutup kemungkinan dalam segala program yang dilakukan pastinya mempunyai tingkat ukuran keberhasilan dan ukuran ketidak berhasilan program yang dijalankan oleh lembaga amil zakat.

Program yang dijalankan oleh Rumah Zakat dalam pengembangan ekonomi mustahiq di kota Malang, dengan program senyum mandiri, mempunyai tingkat keberhasilan atau pengaruh dari program itu sendiri, seperti yang diungkapkan ketika wawancara dengan Dwi Yulianti sebagai salah staf Rumah Zakat:

“Ya itu mas kalau ekonomi kita melihat ukuran objeknya itu dari pendapatan bersih mereka, kelihatan naik-naik sampai menjadi muzakki gitu, tapi mayoritas gak sampek jadi muzakki, maksudnya tidak jadi muzakki langsung, jadi setiap pembinaan ada koutanya, ketika ada yang satu jadi muzaaki maka di isi yang lain, ada juga berhenti karena memundurkan diri maka di isi dengan yang lain, dan setiap orang itu mendapatkan pendapatan masing-masing dari situ kita mengontrolnya atau mengukurnya pengaruh atau efeknya dari program senyum mandiri tersebut, kalau belum sampai jadi muzakki tetap dilanjutkan, tapi memang efek dari program ini sangat efektif sekali”⁶⁹

Indikasi dari program senyum mandiri yang dijalankan oleh Rumah Zakat, dimana notaben dari senyum mandiri tersebut memberikan

⁶⁹ Dwi Yulianti, Wawancara, (11 September 2017)

dana dengan cara menghibahkan sebagai modal dalam berusaha, selain itu juga masyarakatnya mendapatkan pembinaan tentang usaha bisnis, dan spiritual dan akhlak. Dalam hal indikasi atau pengaruh dari program ini dilihat dari masyarakat itu sendiri dengan melihat pendapatan yang mereka dapatkan secara bersih, dan kebanyakan para mustahiq yang dibina oleh Rumah Zakat sudah banyak perubahan. Indikasi itu diketahui oleh Rumah Zakat dengan pembinaan yang berkouta, dengan binaan berkouta inilah Rumah Zakat mengetahui para mustahiqnya sudah menjadi muzakki apa belum, karena dalam binaan yang berkouta, ketika salah satu sudah berhasil dalam binaan Rumah Zakat, maka otomatis langsung digantikan dengan yang lain, atau ada yang memundurkandiri dari pembinaan tersebut maka diganti dengan yang lain. jadi Rumah Zakat cara mengontrolnya berhasil atau tidaknya para mustahiq tersebut dari pendapatan bersihnya yang mana selalu di kontrol melalui binaan yang di jalani masyarakat.

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Serta Solusi

Berjalannya program yang dikelola oleh lembaga amil zakat Rumah Zakat dalam hal apapun tentunya mempunyai faktor pendukung mau pun faktor penghambat dalam menjalaninya, karena tanpa adanya faktor pendukung, maka program tersebut tidak akan jalan 100 persen, sedangkan dalam menjalankan segala apaun tidak akan semudah dengan apa yang direncanakan, pastinya faktor penghambat dari pekerjaan atau program yang dijalni oleh Rumah Zakat, faktor pendukung dan

penghambat dalam senyum mandiri tersebut berada masyarakat itu sendiri seperti yang diungkapkan ketika wawancara dengan M Rudek:

“Faktor pendukung yang kami hadapi, Alhamdulillah dari pihak Rumah Zakat pusat sangat mendukung dengan apa yang kita laksanakan untuk membantu masyarakat dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang berada di Kota Malang, dan faktor lainnya juga dari masyarakat itu sendiri, ketika kita mengadakan pembinaan mereka sangat semangat mengikutinya meskipun ada satu dua yang kurang bersemangat dalam mengikuti pembinaan atau pelatihan tersebut”⁷⁰

Faktor bergeraknya program yang dijalani oleh Rumah Zakat Kota Malang ini sangat didukung dari Rumah Zakat, karena tujuan dalam program yang dijalannya termasuk untuk membangun atau mengubah masyarakat, yang tadinya tidak tahu tentang caranya berwirausaha menjadi mengetahui bagaimana cara mengetahui berbisnis dengan benar melalui pembinaan atau pelatihan yang berada dalam program senyum mandiri tersebut, bukan hanya dari Rumah Zakat pusat saja akan tetapi juga dengan masyarakatnya yang sangat antusias dalam mengikuti pembinaan tersebut. Sedangkan faktor penghambat atau kendala yang dihadapi oleh Rumah Zakat dalam pengembangan ekonomi mustahiq itu ada beberapa faktor penghambatnya seperti yang diungkapkan ketika wawancara dengan M Rudek:

“Ya biasanya itu kendalanya lebih ke tingkat kemampuan masyarakat, jadi istilahnya mereka sama-sama diberi bantuan sama-sama dibina tapi daya out put setelah kita bina kita beri bantuan itu beda-beda, karena banyak faktor nah ini aja yang bikin kita sulit, misalkan mereka mungkin punya permasalahan keluarga, atau mungkin pendidikan mereka tidak seperti binaan yang lain gak sama, yang lain mungkin mensetnya sudah bagus karena sudah lulusan S1 dan yang satunya mungkin lulusan SD, mereka (SD) mensetnya masih agak agak kurang gitu, hingga yang

⁷⁰ M Rudek, *Wawancara*, (11 September 2017)

lulusan S1, hingga mereka (S1) mungkin lebih bisa gerak cepat dalam pengembangan usahanya, sedangkan yang lulusan SD, mungkin mereka masih karena kurang wawasan, dia caranya itu masih tradisional agak terlambat ya kayak gitu-gitu contohnya gak bisa nyebutin satu persatu intinya setelah kita bina kita beri bantuan, nah masing-masing out putnya itu bisa berbeda, karena kan latar belakang keluarganya, umurnya, kemudian juga pendidikannya, jadi pada kalau kendala dari internal itu mungkin lebih pada pelaksananya, karena yang mengerjakan pelaksana programnya itu hanya satu orang dan itu multi taskin itu aja, maksudnya dia masih mengerjakan pekerjaan yang lain juga diluar ekonomi, sehingga akhirnya ya bahasanya emang karena mungkin rumah zakat hanya bisa menggaji satu orang, yang satu orang itu di optimalkan gimana caranya bisa menyelesaikan target-target utamanya tapi juga kalau ada pekerjaan yang lain tetap mngerjakan yang lain dan itu kan gak ideal dan kendalanya juga mereka itu ada yang rajin ada yang gak rajin datang dalam pembinaan, karena tidak ada sanksi ya makanya mereka kadang rajin, beda seperti mahasiswa kalau tidak hadir kan dapat hukuman, kalau kita tidak ada”⁷¹

Ada beberapa faktor penghambat atau kendala yang di hadapi oleh Rumah Zakat dalam pengembangan ekonomi mustahiq di Kota Malang, kendala yang pertama yaitu pada tingkat kemampuan para mustahiqnya dalam menerima pembinaan dan bantuan, tingkat kemampuan para mustahiq beragam, sehingga ketika peraktek langsung kelapangan masih banyak kurang paham, dikarenakan pula tingkat pendidikan mereka berebeda, ada yang lulusan SD sampai lulusan S1, sedangkan yang lulusan SD sangat lambat dalam pengembangan ekonominya, lain halnya dengan lulusan S1, mereka bergerak cepat sehingga tingkat keberhasilannya sangat berbeda dengan tingkat keberhasilan lulusan SD.

Kendala yang kedua terkendala kepada pelaksanaannya, karena yang melakukan pembinaan atau pelatihan yang dijalani oleh Rumah Zakat hanya satu orang saja, sedangkan yang satu orang itu mempunyai

⁷¹ M Rudek, *Wawancara*, (11 September 2017)

pekerjaan yang lain, artinya orang tersebut tidak terfokus kepada pembinaan atau pelatihan yang dikelola oleh Rumah Zakat, meskipun satu orang akan tetapi tetap profesional dalam melakukan pembinaan di Rumah Zakat. Kendala yang terakhir berada pada masyarakatnya, dimana masyarakat terkadang tidak hadir dalam pembinaan dan pelatihan.

D. Persamaan Dan Perbedaan Pengembangan Ekonomi Mustahiq Pada LAZ El-Zawa Dan Rumah Zakat Kota Malang

a. Persamaan Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahiq

Dalam pengembangan ekonomi mustahiq yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak lain adalah bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, serta membantu dalam berwirausaha agar kehidupan yang dijalani setara dengan yang lain, karena terlahirnya masyarakat dari lain ke kelainnya, tempat ketempat mempunyai perbedaan yang signifikan, adanya terlahir dengan keadaan kaya, ada yang terlahir dalam keadaan tidak punya apa-apa dalam artian sebagai orang miskin, dan ada pula yang terlahir dengan biasa-biasa.

Dengan demikian Lembaga Amil Zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat yang tergolong kurang mampu, karena dengan alur tangan dari LAZ, masyarakat yang tergolong kurang mampu lambat laun bisa menata kehidupannya yang semula tidak mempunyai harapan dalam kesejahteraan hidupnya.

Bantuan Lembaga Amil Zakat dalam mengangkat ekonomi mustahiq tentunya banyak yang dilakukan, baik dari program-program yang dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat tersebut, contohnya seperti Lembaga Amil Zakat El-Zawa dan Rumah Zakat Kota Malang sama-sama memberikan dana bantuan kepada mustahiq, dan keberadaan kedua lembaga tersebut tidak lain adalah membantu masyarakat yang kurang mampu dengan program yang sudah dijalani dengan dana zakat.

Tentunya program yang dijalani kedua lembaga El-Zawa dan Rumah Zakat dalam membantu masyarakat mempunyai kesamaan dalam pengembangan ekonomi mustahiqnya yaitu sama ingin membantu melalui dana yang diberikan, agar mustahiq tersebut berkembang lebih maju kedepan. Adapun persamaan dari pengembangan ekonomi mustahiq ini adalah sama-sama memberikan dana kepada mustahiq dalam menjalankan usahanya, dan memiliki tujuan yang sama dalam pengembangan ekonomi mustahiq di daerah Kota Malang.

b. Perbedaan dalam pengembangan ekonomi mustahiq

Dalam pengembangan ekonomi mustahiq yang dikelola oleh kedua lembaga amil zakat yaitu El-Zawa dan Rumah Zakat Kota Malang sangatlah jauh perbedaannya, seperti dalam hal perbedaan nama program, nama program yang dikelola oleh El-Zawa dalam pengembangan ekonomi mustahiq diantaranya program Qardhul Hasan, yang meliputi UMKM, Karyawan, program Mudharabah, yang meliputi UMKM dan salon putra El-Zawa. Sedangkan nama program yang dikelola oleh Rumah Zakat

dalam pengembangan ekonomi mustahiq, mengikuti program dari Rumah Zakat pusat, yaitu Senyum Mandiri.

Bukan hanya nama program yang membedakan pengembangan ekonomi mustahiq oleh kedua lembaga ini, mekanisme dari program pun sangat jauh perbedaannya, dimana lembaga El-Zawa menggunakan mekanisme pinjam meminjam, artinya mustahiq yang mendapatkan kucuran dana sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari El-Zawa adalah akad pinjam meminjam dengan angsuran selama 20 bulan, apabila angsuran lancar sampai dengan 3 kali angsuran, maka mustahiqnya diarahkan ke program yang lebih positif yaitu program mudharabah dengan dana yang lebih besar sampai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta). Sedangkan lembaga Rumah Zakat menggunakan mekanisme hibah atau pemberian bantuan dana secara percuma-cuma sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) atau sesuai dengan keadaan masyarakat dan kebutuhannya. dan menjadikan para mustahiqnya menjadi binaan Rumah Zakat. Artinya mustahiq yang kurang mampu diberikan dana hibah, setelah itu mustahiq tersebut dibina dalam pengembangan wirausaha dan pembinaan akhlak sampai para mustahiq menjadi muzakki atau maksimal 3 tahun.

Perbedaan juga terlihat pada letak wilayah dalam penyaluran dana zakat dalam pengembangan ekonomi mustahiq, penyaluran dana yang dilakukan oleh El-Zawa kebanyakan di daerah Kucur Malang, sedangkan

wilayah pengembangan ekonomi yang dikelola oleh Rumah Zakat di daerah Klojen Malang dan Jodipan Malang Kota.

Sedangkan perbedaan pengembangan ekonomi mustahiq antara kedua lembaga juga terdapat dalam perekrutan mustahiq. Perekrutan mustahiq yang dilakukan oleh El-Zawa dengan cara para mustahiq tersebut harus melakukan pendataran melalui isian form, dari mulainama, alamat, pekerjaan, profil usaha. Setelah mustahiq sudah sesuai dengan isian form, maka dari pihak El-Zawa, maka pihak El-Zawa melakukan survei ke tempat mustahiq. Sedangkan proses perekrutan yang dilakukan oleh Rumah Zakat, mereka Rumah Zakat langsung survei ke lapangan dan memberikan bantuan dana dan merekrutnya sebagai binaan Rumah Zakat sampai menjadi muzakki.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Model pengembangan ekonomi mustahiq yang dilakukan lembaga amil zakat Kota Malang yaitu:

- a. Model Pengembangan Ekonmi Mustahiq El-Zawa

Model yang di kembangkan oleh El-Zawa adalah dengan dua macam yaitu dengan Internal dan eksternal. Yang dimaksud internal adalah pengembangan yang berada dalam kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sedangkan yang eksternal berada luar kampus UIN maulana malik Ibrahim Malang, dimana dua macam

pengembangan ekonomi tersebut mempunyai program pengembangan ekonomi, *Pertama*, Qardhul Hasan, dana sebesar Rp 1.000.000 sampai Rp 5.000.000 yang memberikan pinjaman tanpa bunga, dengan demikian mustahiq terasa terbantu dengan adanya Qardhul Hasan tersebut. *Kedua*. Mudharabah, ketika mustahiq berhasil dalam program Qardhul Hasan, mustahiq diarahkan kepada yang lebih positif pengembangan ekonominya. Dengan pinjaman dana Rp 25.000.000 dengan sistem bagi hasil.

b. Model pengembangan ekonomi mustahiq Rumah Zakat

Model yang diterapkan oleh Rumah zakat adalah dengan program Senyum Mandiri yang menghibahkan atau memberikan dana sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan syarat mustahiq mengikuti pembinaan dan pelatihan yang dikelola oleh Rumah zakat sendiri selama 3 tahun. Pembinaan atau pelatihan yang diberikan berbentuk materi tentang bisnis dan sepritual, selama dalam pembinaan dan pelatihan Rumah Zakat pemfasilitasi baik dari alat untuk cocok tanam dan lain sebagainya dengan demikian mustahiq terasa terbantu dengan pengembangan yang dilakukan oleh Rumah Zakat.

Meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi seperti Adanya kesulitan yang dialami oleh mustahiq dalam kemampuan menerima pembinaan maupun pelatihan yang diadakan oleh Rumah Zakat Kota Malang, kondisi dari mustahiq itu sendiri sering tidak mengikuti pembinaan atau pelatihan yang dikelola oleh Rumah Zakat, sehingga

ada beberapa mustahiq yang memundurkan diri dari pembinaan tersebut.

2. Adapun persamaan dari pengembangan ekonomi mustahiq ini adalah sama-sama memberikan dana kepada mustahiq dalam menjalankan usahanya, dan memiliki tujuan yang sama dalam pengembangan ekonomi mustahiq di daerah Kota Malang. Meskipun dengan cara berbeda. Sedangkan dalam hal ini mekanisme pengembangan ekonomi mustahiq antara kedua lembaga ini terdapat banyak perbedaan seperti dalam hal perbedaan program yang dikelolanya, wilayah pengembangan ekonomi, jumlah bantuan yang dikucurkan, mekanisme rekrutmen mustahiq, serta perbedaan dari segi controlling kesuksesan mustahiq.

3. Saran

1. Lembaga Amil Zakat El-Zawa

Keberhasilan para mustahiq yang dikembangkan melalui program El-Zawa seharusnya para mustahiq tersebut dalam keberhasilannya berzakatnya atau berinfaqnya kepada lembaga El-Zawa, agar lembaga El-Zawa mengetahui tingkat keberhasilan sejauh mana dan bisa menggantinya dengan yang lain ketika mustahiq tersebut sudah bisa dikatakan berhasil atau menjadi muzakki.

2. Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat

Program bantuan yang diberikan kepada mustahiq seharusnya tidak berbentuk hibah atau diberikan secara percuma, akan tetapi diberikan

melalui produktif, artinya bantuan yang diberikan itu berbentuk pinjaman atau langsung berbentuk yang bisa objek yang bisa mengembangkan para mustahiq contohnya berbentuk sapi atau kambing atau langsung usaha wirausaha, agar para mustahiq tersebut mempunyai rasa tanggung jawab dalam penerimaan dana tersebut. Dan tidak hanya memberikan pembinaan baik pembinaan wirausaha maupun pembinaan akhlak, akan tetapi skill yang mereka punya juga perlu diasah, karena disetiap masing-masing individu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, pengembangan mustahiq juga sesuai dengan kemampuan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Buku-buku

Azis Muslim. *Konsep Dasar Pengembangan Masyarakat*. Populis Jurnal Pengembangan Masyarakat. vol. 5:1. Januari. 2007.

Azis Muslim. *Paradigma Pengembangan Masyarakat. Dalam Suisyanto. Islam Dakwah dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta : Jurusan PMI Fakultas Dakwah Uin Sunan Kalijaga bekerja sama IISEP-CIDA.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2011.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 1999.

BAZIS DKI, *Rekomendasi dan pedoman Pelaksanaan zakat*. Cet. 3. Jakarta: Badan Amil Zakat, Infaq dan shadaqah DKI. 1981.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. 2005.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.

El-Zawa UIN Malang. *Annual Report El-Zawa Tahun 2016: Transparan dan Profesional*. Dokumen.

- Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang. 2008.
- Ginandjar Kartasasmita, *Strategi Pembangunan Ekonomi: Antara Pertumbuhan Dan Demokrasi*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2008),
- Ginanjjar Kartasasmita. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Cides. 1996.
- Hafiduddin, Didin. *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani. 2007.
- Hafifudin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- Hasan, K. N Sofyan. *Pengantar Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlash. 1995.
- Tesoriere, Jim Ife Frank. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*. terj. Sastrawan Manulang dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Totok Mardikanto. *Konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat Acuan bagi Para Birokrasi Akademisi. Praktisi. dan Peminat/ Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat* . Surakarta: Fakultas Pertanian uns dengan UNS Press. 2010.
- Hidayatullah, Syarif. *Ensiklopedia Hukum Islam: Ibadah Tanpa Khilafah Zakat*. Jakarta: indocamp. 2008.
- Margono, S. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.

Qordowi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Diterjemahkan oleh Didin Hafiluddin (ed.) et, Al. Jakarta: Liter Antarnusa. 1987.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Sukriyanto. *Pengembangan Masyarakat Islam Agama. Sosial. Ekonomi dan Budaya*. Populis Jurnal Pengembangan Masyarakat. Edisi No. III / 2003 . Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga. 2003.

Soemitro, Andre. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana. 2009.

Sudjarwo dan Basrowi. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 2009.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.

Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Zakat*

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang *Pengelolaan Zakat*.

Website:

Tribun news, *Menyedihkan 40 Persen Warga Kota Malang Terjerit Rentenir*.(online).

[http://suryamalang.tribunnews.com/2016/01/18/menyedihkan-40-persen-](http://suryamalang.tribunnews.com/2016/01/18/menyedihkan-40-persen-warga-kota-malang-terjerat-rentenir)

[warga-kota-malang-terjerat-rentenir](http://suryamalang.tribunnews.com/2016/01/18/menyedihkan-40-persen-warga-kota-malang-terjerat-rentenir) diakses pada tanggal 10 februari 2017.

El-Zawa UIN Malang. *Sejarah El-Zawa UIN Maulana Malik ibrahim Malang* (online). <http://elzawa.uin-malang.ac.id/profile/sejarah/>. diakses pada tanggal 15 September 2017





LAMPIRAN-LAMPIRAN

FOTO



Wawancara dengan salah satu staf Rumah Zakat Kota Malang



Kegiatan Pembinaan atau pembinaan Wirausaha bagi masyarakat



Pengembangan Usaha program qardhul hasan UMKM El-Zawa di kucur

أولادنا
PUSAT PERPUSTAKAAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana cara memperkenalkan lembaga amil zakat kepada masyarakat ?
2. Bagaimana cara rekrutment mustahiq dilembaga amil zakat ?
3. Bagaimana model atau sistem pengembangan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh lembaga amil zakat?
4. Bagaimana pengaruh atau efek dari pengembangan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh lembaga amil zakat?
5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh lembaga amil zakat?
6. Bagaimana solusi atau jalan keluarnya dari kendala/faktor yang menghambat dihadapi oleh lembaga amil zakat?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah) Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah) Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

FORMULIR PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI*

Berdasarkan hasil ujian seminar proposal skripsi tanggal 09 bulan mei tahun 2017

Dengan dewan penguji:

1. Dr. Fakhruddin, M.Hl.
NIP 197408192000031002

(Penguji I/Pembimbing)

2. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH.
NIP 197212122006041004

(Penguji II)

3. Dr. H. M. Thoriquddin, Lc, M.Hl.
NIP 197303062006041001

(Penguji III)

Nama : Hayat

NIM : 13220118

Judul Semula : Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Memutus
Ketergantungan Masyarakat Pada Rentenir
(Studi Kasus Di BAZNAS Kota Malang)

Judul Sekarang: Pengembangan Ekonomi Mustahiq Oleh Lembaga Amil Zakat Kota
Malang (Studi Komparasi Antara LAZ El-Zawa dan Rumah Zakat)

Atas dasar tersebut judul disempurnakan.

Malang, 01 November 2017

Mahasiswa,

Hayat
NIM 13220118

Mengetahui
Pembimbing,

Ketua Jurusan,
Dr. Fakhruddin, M.Hl.
NIP 197408192000031002



Formulir ini digunakan apabila ada perubahan judul setelah ujian seminar proposal skripsi Setelah formulir ini ditandatangani, segera dikumpulkan ke BAK Fakultas Syariah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hayat
Tempat dan Tanggal Lahir : Sampang, 23 Februari 1992
Alamat : Dusun Manggajang. Des, Palenggiyang. Kec,
Kedungdung. Kab, Sampang, Madura.
Email : haichal.fm@gmail.com
No. Telp/HP : 085755552550
Pekerjaan : Mahasiswa

Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. MI Nurudh Dholam Sampang - Madura | Tahun 1999-2005 |
| 2. MTs Nurudh Dholam Sampang - Madura | Tahun 2005-2008 |
| 3. MA Al-Amien Prenduan - Madura | Tahun 2008-2012 |
| 4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Tahun 2013-2017 |